



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR ALAM LEMBAH ANAI KABUPATEN TANAH DATAR

SKRIPSI



**MARDIATI
07140072**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

.....Tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang tak mungkin, sesungguhnya dibalik kesukaran itu terdapat kemudahan karena itu berusaha.....(Al-Insyirah :5)

Sepenggal waktu telah q tapaki..

Setitik harapan dan sepenggal asa telah q raih,,

Awal dari perjalanan panjang yang masih berliku telah q lakukan,,

Mudah-mudahan ini merupakan kunci bagi q..

Untuk membuka isi dunia yang masih dalam alam khayal q...

Mudahkan jalan q ya rabb...

Alhamdulillahirabbil'alamin, .. segenap rasa syukur kehadiran Mu ya Allah,, atas seizin dan ridhomu aq selesaikan semua ini, limpahan rahmat Mu yang selalu menyertai setiap langkah dalam perjalanan panjang q, adapun kerikil-kerikil tajam melukai dan menghalangi langkah q, tapi engkau selalu memberi kekuatan kepada q untuk terus berjalan melewatinya,, walupun kadang hati tak sempurna mencintaimu, tapi aq tak pernah luput dari kasih sayang Mu...

Dengan segenap kerendahan hati q persembahkan karya kecil ini teruntuk...:

Ayahda tercinta (Basrial), dan ibunda tersayang (Nurbaiti) Do'a tulusmu bunda.. Jerih payahmu ayahnda... Kini telah menjadi cita-cita.. Semua ini buah dari tetes keringatmu.. Yang takkan pernah aq lupakan sampai roh ini terpisah dari jasad q.. Aq hanya bercita-cita ingin memberi kebahagiaan diwaktu senjamu menjelang.. Cuma itu... moga cita-cita tulus ini terwujudkan.. amiiin..

Thanks to my big family, uda q (danang) untuk semua pengorbanan mu, seorang yang tak pernah mengeluh karena permintaan q, selalu ada walaupun kadang keadaanya sangat sulit, tak pernah q dengar kata tidak untuk semua hal yang q butuhkan, aq benar2 terhatu dengan besarnya tanggungjawab yg engkau pikul, hanya untuk adik2mu agar lebih baik dari apa yang telah engkau raih. Untuk uni q (epi) atas semua dukungannya, mulai dari awal mencatikan Koran untuk memastikan aq lulus Spmb, sampai akhir merancang kebaya untuk aq wisuda,, semuanya tak kan q

lupakan. Untuk one aq (ides), semua hal yang kita lakukan mulai dari bebanda sampai pertengkaran kecil yang terjadi, tapi tak pernah q melihat keamarahanmu yang lebih dari hitungan jam, kamu orang terdekat dalam hidup q, kakak sekalipun teman curhat, aq berhutang banyak padamu, suatu saat kalau aq udah kaya pasti bakalan q bayar,, tenang aja...he.. . Untuk adik q (Ade), adek yang selau sok2an jadi abg q,, gimana2 aq kan tetap tua dari kamu,, ingat itu... semangat y bro, walaupun kadang jalan itu tak semulus jalan Jol, tp yakinlah tuhan punya rencana atas semuanya,, yang penting usaha... Untuk keponakan-keponakan q tercinta, (Naufal, Fvelyn, Akbar, Atisya, dan si kecil Atzham) walaupun bandelnya gag ketulungan, tapi kalian tetaplah inspirasi terbesar dalam hidup q,,

Setiap tetesan darah yang mengalir disetiap pembuluh yang ada di tubuh q, tak berarti apa2 tanpa kalian semua, walaupun tak pernah terkatakan tapi yang jelas aq sangat menyayangi kalian..

Teruntuk keluarga besar Mapala Green Justice, semua abang2, kakak2, dan adek2 yang aq miliki disini, moga ikatan keluarga yang terjalin begitu kental, selamanya akan tetap terjalin dengan baik, terima kasih untuk semua pengalaman baru yang sangat berharga ini,,

Untuk angkatan 17 M&J, sanak2 q yang sangat aq cintai,, Tje, Lang2, Asti, Bo2, Jopan, bg Dick, dan Cyo,, semangat perjuangan kita yang tak pernah pudar, walaupun kadang konflik selalu muncul, tapi kalian tetaplah sanak2 q,, orang pertama yang akan q cari apabila kita sudah terpisah dan sukses suatu saat nanti,, moga ikatan persaudaraan ini akan abadi selamanya,, I lov u all,, sweet seventeen memang is the best.. ^_^

For my best friends, Dini, Nana, Pu2, Lusi, thanks untuk setiap waktu, cerita, kisah yang telah tertoreh selama perjalanan di kampus merah ini, semoga semua impian yang kita rangkai di Alun-alun sore itu, benar2 terwujud...amiin..

Thanks for anak2 kosan Chantigets,, rumah kedua dan keluarga kedua dalam hidup q,, my Roommate, kak De, kak Dena, kak Fga, kak Nia, Opung, Fci, Miyu, n Nova, setiap sudut kosan terukir kenagangan, kebersamaan yang tak kan tergantikan, tak ada pertengkaran, panasnya kota Padang tetap terasa sejuk karena kedamaian, canda dan tawa, kehebohan kalian hiasi hari yang kadang sangat melelahkan...always miss u all..

special thanks for my sweetheart yang selalu ada dalam suka dan duka q, matahari pribadi q yang walaupun kadang cuaca mendung atau sangat terik tapi bisa kita lewati, menyinari dan menghangatkan, terima kasih untuk semangatnya serta warna yang kamu lukis untuk setiap perjalanan panjang ini..

Untuk keluarga besar H&M, Hima H&N, dan semua angkatan '07 yang tidak dapt disebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan dan semangatnya....



No. Alumni Universitas:

MARDIATI

No. Alumni Fakultas:

- (a) Tempat/Tgl.Lahir: Guguk/12 Desember 1989
- (b) Nama Orang Tua: Basrial dan Nurbaiti
- (c) Fakultas: Hukum
- (d) PK: Hukum Adminitrasi Negara (VIII)
- (e) No BP: 07140072

- (f) Tanggal Lulus: 30 Mei 2011
- (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan
- (h) IPK: 3.45
- (i) Lama Studi: 3 tahun 9 bulan
- (j) Alamat: Jl. M. Hatta No. 50 Padang

**PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR ALAM LEMBAH ANAI
KABUPATEN TANAH DATAR**

**Mardiaty. 07140072. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VIII (Hukum Administrasi Negara).
133 Halaman. Tahun 2011**

ABSTRAK

Cagar Alam Lembah Anai merupakan salah satu dari 34 kawasan konservasi yang tersebar di wilayah Sumatera Barat yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, yang ditunjuk sebagai kawasan cagar alam pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda dengan keputusan *Geuvernement Besluit* (GB) No. 25 Staatblat 756 tanggal 18 Desember 1922 dengan luas kawasan 221 Ha. Cagar Alam Lembah Anai di samping mempunyai kekhasan dan keaneka ragaman flora dan fauna yang relatif tinggi, juga mempunyai keunikan lain yaitu keindahan air terjun yang jatuh dari ketinggian 20 m yang bisa dinikmati langsung oleh pengunjung. Keadaan ini menyebabkan banyak pihak berlomba mencari keuntungan di kawasan ini. Sehingga banyak terdapat ketimpangan dalam pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai. Cagar alam yang seharusnya dikelola berdasarkan sistem pengelolaan konservasi yang lestari dan berkelanjutan. Permasalahan penelitian ini (1) Bagaimana pengelolaan kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar, (2) Bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan terhadap penegelolaan kawasan Cagar Alam Lembah anai Kabupaten Tanah datar, (3) Bagaimanakah penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penegelolaan kawasan Cagar Alam Lembah anai Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati hukum yang diperankan (dilaksanakan) dalam perilaku masyarakat sehari-hari dan aparat pelaksana hukum (*law in action*) melalui pengamatan terhadap pengelolaan, upaya pengawasan dan penegakan hukum pada kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Cagar Alam Lembah Anai belum bisa berjalan semestinya hal ini disebabkan oleh banyaknya *stakeholders* yang berperan di dalamnya menyebabkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang mengemban tugas sebagai pengelola memiliki kesulitan untuk melaksanakan rencana pengelolaan yang sudah dirancang disebabkan karena banyaknya bentrokan kepentingan antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai pengelola dengan *stakeholders* yang terlibat di dalamnya. Rencana pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai yang telah disusun dalam jangka panjang yaitu dalam waktu 25 tahun mendatang belum satupun dapat terealisasi dalam 5 tahun terakhir sejak disusun pada tahun 2007 silam, Usaha untuk mengembalikan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai sebagai kawasan cagar alam yang perkembangan *berlangsung secara alami dan pengelolaan wisata air terjunnya sebagai wisata terbatas memiliki tantangan yang cukup besar*. Masyarakat sekitar kawasan sangat berperan penting dalam pengawasan terhadap kerusakan yang terjadi di sekitar Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, dan diharapkan seluruh *stakeholders* yang berperan didalamnya untuk melakukan kerjasama dan terjalinnya hubungan yang baik antara Pemerintah Daerah dan balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai pengelola agar rencana Pengelolaan tersebut bisa berjalan dengan lancar.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Mei 2011. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan		
Nama terang	Rembrandt, S.H.,M.pd	Anton Rosari, S.H., M.H.


Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata: **Sri Arnetti, S.H., M.H.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	University Alumnae Number:	MARDIATI	Faculty Alumnae Number:
	(a) Place/ Date of Birth: Guguk/ 12 December 1989 (f) Date of graduate: 30 Mey 2011		(g) Predicate of graduate: Very Satisfaction
(b) Parent Names: Basrial and Nurbaiti		(h) IPK: 3.45	
(c) Faculty: Law		(i) Term of Study: 3 years 9 month	
(d) Course of Interest: Administrative Law (VIII)		(j) Address: Jl.M.Hatta No. 50 Padang	
(e) Student Number: 07140072			



**MANAGEMENT AREA OF LEMBAH ANAI NATURE RESERVE
TANAH DATAR REGENCY**

Mardiati. 07140072. Faculty of Law Andalas University, special progame VIII (Administrative Law)
113 Pages.Year 2011

ABSTRACT

Lembah Anai nature reserve is one of 34 conservation areas widely spread in the located West Sumatera Tanah Datar agency, designated as an nature reserve area at the time of colonial administration with the decision *Geuvernement Besluit* (GB) No. 25 staatblaaf 756 on December 18, 1922 with total areas 221 hectares. Lembah Anai nature reserve an edition to having the uniqueness and diversity of flora and fauna are higt relatively, also has another unique is the beuty of the waterfall whom fell from a height of 20 meters. Than can enjoyed directly by visitors, this situation causes a lot of parties competied us for profit in the region. So that can be many to lame in management Lembah Anai nature reserve. Nature reserves should be managed under asustainable system of conservation management and sustainable. This research problem is (1). How the stage areas of Lembah Anai nature reserve management,(2). How the stages of how the surverltence effort is made to the management of Lembah Anai nature reserve areas,(3). How enforcement law for violations that accured in the management of lembah anai nature reserve tanah datar district areas. This study used asociological approach to yudicial the research done by observing the law (implemente) in peoples daily behavior and enforcement law officials (law in action) trough observation of the management, the results showed that the management of a Lembah Anai nature reserves could not road properly, this is caused by th many stakeholders that play a role in it coused institusion of conservation natural resources whom carry out such as management plant is designed due to the many clashes of interest between *institution of conservation natural resources as manager and stakeholders involved therein. Management plant with have been complied in the long run in the next 25 years time can not yet be realized in the last 5 years, since arrange up in 2007 ago, efforts to return lembah anai nature reserve areas such us nature reserve areas to go on development naturally and management of the waterfall such us tours as limited tourism has a big enough challenge. Communities around the area play an important role in the supervision of the damage around the areas of Lembah Anai nature reserve, and expended that all stakeholders whom played in it to cooperate and good relations between local government with institution of conservation natural resources as a manager. So that management plans can proceed smoothly.*

This thesis has been defended in front of Examiners and has passed the Assembly on Mei 30 , 2011
Abstract has been approved by the examiners:

Signature		
Full Name	Remrandt, S.H., M.pd.	Anton Rosari, S.H., M.H.

Knowing,
Chairman of Administrative Law: **Sri Arnetti, S.H., MH.**


Signature

Alumnus has signed up to the Faculty / University of Andalas and got a number Alumnus:

	Officer Faculty / University	
Faculty Alumnae Number:	Name:	Signature:
University Alumnae Number:	Name:	Signature:

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, yang diberi judul: “Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar”. Yang merupakan syarat bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sholawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta **Basrial** dan ibunda tersayang **Nurbaiti**, yang selalu tidak henti-hentinya memberikan dorongan, semangat dan pengorbanan yang luar biasa. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis juga tidak lepas dari bantuan pihak-pihak orang-orang yang begitu berarti dan memberikan bimbingan, bantuan dan fasilitas serta meluangkan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Yuliandri.SH.M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	9
5. Metode Penelitian.....	10
6. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Kawasan Konservasi.....	21
1. Pengertian konservasi	21
2. Latar Belakang Kawasan Konservasi.....	23
3. Strategi Konservasi Nasional	24
4. Kawasan Konservasi dan Kawasan Lindung	25
5. Tujuan pengelolaan kawasan konservasi.....	27

B. Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Sebagai Kawasan

Lindung.	30
1. Pengertian Cagar Alam	30
2. Kriteria Penunjukan Kawasan Cagar Alam.....	33
3. Pengelolaan Cagar Alam	33

C. Pengaturan Pengelolaan Kawasan Konservasi..... 38

1. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Secara Langsung	38
a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	38
b. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	41
c. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	44
d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup	47
e. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	50
2. Peraturan Terkait Yang Mengatur Secara Tidak Langsung	52

a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria	52
b. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kawasan Cagar Alam Lembah Anai	58
B. Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai	64
1. Pemantapan Status Kawasan	71
a. Pengukuhan dan pemeliharaan batas kawasan	71
b. Penataan dan pengkajian kawasan	73
2. Pembangunan Sarana Dan Prasarana	74
3. Pengembangan Institusi Dan Sumber Daya Manusia	78
a. Institusi Konservasi Sumber Daya Alam	78
b. Sumber Daya Manusia	82
4. Pengelolaan Potensi Kawasan	84
5. Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan	87
6. Pengelolaan Penelitian Dan Pendidikan	91
7. Pembinaan Daerah Penyangga	93
8. Pengembangan Integrasi dan Koordinasi	96
9. Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Pengelolaan	102
C. Upaya Pengawasan Cagar Alam Lembah Anai	107

D. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai	114
---	-----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Peneliti yang mengurus SMAKSI (Surat Izin Kawasan Konservasi) untuk melakukan penelitian dan berkegiatan di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai 2009-2010	83
Tabel 2	Wilayah kerja seksi konservasi wilayah	92
Tabel 3	Penempatan Polisi Hutan KSDA menurut wilayah kerjanya ...	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan hidup dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan telah menjadi perhatian dunia internasional tiga daswarsa terakhir ini sejak berlangsungnya konferensi Stockholm (Swedia). yang diprakarsai oleh PBB pada tahun 1972. Sejak saat itu pula perhatian masyarakat dunia terhadap upaya konservasi semakin meningkat dan mulai disadari sepenuhnya bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana sangatlah penting termasuk pengelolaan sumber daya alam.¹

Dalam rangka melestarikan dan mengupayakan pengelolaan sumber daya alam tersebut, dilakukan secara berkelanjutan sehingga generasi yang akan datang berkesempatan mewarisi sumber daya alam yang masih baik. Pengelolaan sumber daya alam ditunjukkan pada dua hal pertama yaitu pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam, dan yang kedua, perlindungan dan konservasi. Kebijakan pemerintah kemudian menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang dapat dijadikan kawasan yang dapat dieksploitasi dan kawasan yang harus dilindungi. Dalam

¹ Siti Maemunah, dkk, 2001, *Rio+10 Pertambahan dan Penghancuran Berkelanjutan*, Jatam (jaringan advokasi tambng), Jakarta, hlm. 7

rangka perlindungan berbagai kawasan kemudian ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan konservasi.²

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Indonesia telah terdapat 86 lokasi kawasan konservasi dengan luas total kurang lebih 60.000 Ha. Kawasan konservasi merupakan kawasan yang berfungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya.³

Dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya salah satu kawasan konservasi yaitu cagar alam ditetapkan sebagai kawasan Suaka Alam dengan fungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan sebagai sistem penyangga kehidupan. Dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya berfungsi sebagai konservasi tempat kekayaan biodiversiti, pendidikan dan pelatihan, hanya dapat berjalan apabila kawasan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

² Sulaiman N. Sembiring, dkk, 1999, *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi*, ICEL, Jakarta, hlm. 5

³ Liza Merini Fitri, 2004, *Jenis-Jenis Burung Di Kawasan Perbukitan Cagar Alam Lembah Anai*, Skripsi Sarjana Biologi, FMIPA Universitas Andalas, hlm.1

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan keanekaragaman hayati dan memiliki kesadaran akan pentingnya kawasan konservasi dilihat dari penambahan luas kawasan konservasi yang semula hanya 17,5% dari total luas kawasan hutan di Sumatera Barat menjadi 32,5 % (846.175 Ha) atau bertambah seluas 246.481 Ha. Luasan tersebar di 34 kawasan konservasi termasuk di dalamnya 5 unit Cagar Alam, 1 Unit Taman Hutan Raya, 3 unit Taman Wisata dan 2 unit taman nasional yaitu unit Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Siberut.⁴

Cagar Alam Lembah Anai ditunjuk sebagai kawasan cagar alam pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda dengan keputusan *Geuvernement Besluit* (GB) No.25 Staatblat 756 tanggal 18 Desember 1922 dengan luas kawasan 221 Ha. Merupakan salah satu dari 34 kawasan yang berada di kawasan konservasi yang ada di Sumatera Barat, yang penetapannya telah dicanangkan sejak zaman Kolonial Belanda tahun 1922. Secara ekologis, keberadaan kawasan ini relatif sangat penting, baik di tingkat kabupaten, provinsi, regional, maupun nasional. Di samping memiliki keragaman flora dan fauna yang relatif tinggi kawasan ini juga merupakan daerah tangkapan air (*water catchment*) untuk beberapa sungai yang mengalir ke daerah sekitarnya.⁵

⁴ www.dephut.go.id/informasi/inprop, 2007, *Data dan Informasi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat*, diakses tanggal 1 Januari 2011, Jam 10:30

⁵ Departemen Kehutanan, Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, 2006, *Rencana Pengelolaan Cagar Alam di Sumatera Barat*, hlm. 1-2

Kawasan Cagar Alam Lembah Anai mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan jika pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan yang dilakukan yang benar-benar lestari dan berkelanjutan. Cagar Alam Lembah Anai mempunyai keunikan tersendiri air terjun Lembah Anai yang jatuh dari ketinggian 20 M, keindahan, kenyamanan, pesona alami, panorama untuk menceritakan sebuah kesuksesan pemerintah tentang pengelolaan pariwisata air terjun Lembah Anai di Sumatera Barat.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam Cagar Alam lembah Anai tidak lagi dilihat sebagai fungsi pokoknya sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman keanekaragaman tumbuhan dan satwa seta ekosistemnya dan sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan maupun sebagai pengaturan tata hidrologi, kestabilan iklim mikro, produsen O₂ dan penyerap CO₂ melainkan menjual jasa pariwisata sebaik mungkin untuk mengejar kepentingan ekonomi daerah.⁶ Kawasan Cagar Alam Lembah Anai dikenal orang karena memiliki air terjun yang indah dijadikan sebagai tujuan wisata namun masyarakat pengunjung tidak banyak yang mengetahui air terjun tersebut termasuk kedalam kawasan Cagar Alam Lembah Anai. Tidak tersedianya keabsahan data terhadap kunjungan ke lokasi air terjun Lembah Anai namun fakta yang ada dapat diketahui tingkat pengenalan masyarakat terhadap objek wisata

⁶ Fince Herry, 2009, *Menggagas Pendidikan Di Kawasan Lembah Anai*, Tersedia Di <http://padang-today.com/?today=article&id=328>, Diakses Tanggal 1 Januari 2011, Jam 11:35

Air terjun lebih tinggi jika dibandingkan pengenalan mereka terhadap fungsi kawasan cagar alam.⁷

Stigma wisata lebih dominan daripada pemahaman konservasi di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai. Kawasan Cagar Alam Lembah Anai bukan semata-mata untuk pariwisata akan tetapi sebagai kawasan ekosistem yang harus dilestarikan, namun minimnya media atau sarana serta kebijakan pengelolaan dari Pemerintah Daerah dan lembaga pengelolaannya sendiri yang mampu memberikan informasi dan pengetahuan konservasi, mengenai pentingnya konservasi di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai. Keadaan ini diperparah lagi dengan adanya perusakan langsung, pencurian kayu, konversi lahan, penangkapan berlebihan jenis spesies tertentu ataupun pengenalan spesies eksotik.⁸ Selain itu tidak jelasnya rencana pengelolaan kawasan cagar alam lembah anai serta tidak adanya sanksi yang jelas jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan cagar alam yang seharusnya suatu kawasan cagar alam itu harus berdasarkan masukan pengelolaan (*management input*) yang komprehensif yang mencakup pengelolaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan mekanisme monitoring serta evaluasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12,13, dan 14 PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Menjadikan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai sebagai wisata sekaligus tidak mengenyampingkan fungsi utama dari Kawasan Cagar Alam Lembah Anai

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

yaitu perlindungan terhadap tumbuhan dan fauna langka seperti Harimau (*Phantera tigris sumatrensis*), Rusa (*Cervius timorensis*), Siamang (*Hylobates syndactylus*) dan bermacam jenis burung, serta spesies langka Bunga Bangkai (*Amorphyphalus titanum*) & Kupu-kupu (*Troides Neo Miranda*).⁹ Hal ini tidak lepas dari pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengelola serta peran serta masyarakat.

Apabila pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai bisa dilakukan secara lestari, berkelanjutan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) diharapkan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai bisa terjaga kelestariannya, namun apabila pengelolalan, pemanfaatan dan pengawasannya tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, dampak yang akan di hadapi sangat besar seperti kondisi geologis kerawanan terhadap bencana alam dan ancaman dampak lingkungan dari berbagai aktifitas pengelolaan yang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Apabila pengeolaannya hanya bertujuan untuk maskot wisata dengan keuntungan menambah pendapatan asli daerah semata tanpa memperhatikan fungsi dasarnya sebagai kawasan cagar alam maka akan merusak keseimbangan ekologis dan tidak diherankan lagi akan menimbulkan bencana seperti tanah longsor, banjir bandang, kekeringan dan lain sebagainya.

Aplikasi dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan dan penegakkan hukum untuk Kawasan Cagar Alam Lembah Anai kabupaten Tanah Datar

⁹ Data Dan Informasi Kehutanan Sumatera Barat, *op cit*, diakses tanggal pada tanggal 1 januari 2011, Jam 10:30

pemerintah perlu mempertimbangkan juga berbagai kendala dan potensi spesifik yang dihadapi, dengan potensi pengembangan dan fungsi perlindungan tumbuhan dan flora dengan spesies langka serta ancaman bahaya bencana, maka pengelolaan untuk Kawasan Cagar Alam Lembah Anai perlu dilakukan dengan dasar keserasian pemanfaatan lahan berwawasan lingkungan. Agar dapat meminimalisir terjadinya pengelolaan dan penataan yang salah untuk Kawasan Cagar Alam Lembah Anai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimanakah penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi terkait maupun masyarakat setempat mengenai pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan permasalahan penelitian ini.
 - b. Untuk memperkaya tulisan-tulisan ilmiah dan menambah pengetahuan tentang hukum khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara terkait dengan pengelolaan kawasan cagar alam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca maupun masyarakat yang berada di sekitar tempat penelitian yang ingin mengetahui bagaimana pengelolaan terhadap

Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar. Untuk apa saja Pemanfaatan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, serta upaya pengawasan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat terhadap Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar, dan mengetahui bagaimana pengakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atas pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar.

b. Bagi pemerintah

Sebagai informasi, pedoman dan bahan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan khususnya di bidang pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar, agar dapat melibatkan peran serta masyarakat yang berlandaskan pada sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Begitu juga semua Kementerian yang membawahi pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai sendiri. Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam maupun Kementerian lain yang berkepentingan untuk pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar tentang penegelolaan, pemanfaatan , pengawasan serata penegakan hukum yang dilakukan untuk pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Sumatera Barat, Kantor Bupati Tanah Datar Bagian Kehutanan dan Perkebunan serta Bagian Tata Ruang, serta instansi pemerintah terkait lainnya. Melakukan wawancara dengan:

- 1) Bapak Agusril, M.Si., pimpinan Balai Konservasi Sumber Daya Alam
- 2) Bapak Agus Suparto, S.Hut., pimpinan Resort Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar
- 3) Bapak Candra Putra, S.P., kepala KSDA seksi wilayah II, Kabupaten Tanah Datar.
- 4) Bapak Ade. C, Polisi Hutan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar.
- 5) Masyarakat dan pemilik kios-kios di sekitar Air Mancur Lembah Anai.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan (*library research*). Data sekunder dalam penelitian ini terutama bersumber dari:

- 1) Bahan Hukum Primer

Pada bahan hukum primer ini, dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat yaitu :

- a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 peraturan dasar Pokok-pokok Agraria.
- b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- c) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- d) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang.
- f) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum sekunder ini, diperoleh dari buku-buku maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- a) Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Hukum Agraria Indonesia.
- c) Kajian Hukum Dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia, Refleksi Kebijakan dan Praktik
- d) Bumi dan Keseimbangan Ekologi dan Semangat Manusia
- e) Jalur Cepat Menuju Bencana
- f) Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup, Harmonisasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
- g) Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia
- h) Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam.

- i) Majalah Hukum, Jurnal tentang Hukum Lingkungan dan Kawasan Lindung
- j) Artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan pengelolaan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini diperoleh dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, untuk memperoleh terminologi tentang pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar.

c. Alat Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹⁰ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terbuka artinya pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan tetapi pewawancara tidak hanya terfokus pada kerangka pertanyaan, jika ada pertanyaan lain yang dirasa perlu pewawancara bisa langsung menyampaikannya.

¹⁰ Lexi J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.135

Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan tujuan kepada masyarakat sekitar tempat penelitian, kepala pimpinan instansi yang membawahi dan berkepentingan terhadap pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar. dengan menggunakan teknik wawancara terbuka, bertujuan mencari jawaban-jawaban terhadap asumsi-asumsi penelitian. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang disusun dan diatur yang ditujukan kepada sejumlah subyek penelitian, ditanya dengan pertanyaan yang sama dan semua subyek mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan dan materinya didasarkan atas masalah dalam desain penelitian.

Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan teknik pencatatan data secara langsung dan pencatatan kegiatan. Pencatatan secara langsung dilakukan peneliti dengan mencatat pokok-pokok pembicaraan yang diutarakan oleh responden, mengingat sebaik-baiknya semua yang disampaikan oleh responden yang tidak memungkinkan dilakukan pencatatan secara langsung. Pencatatan kegiatan ini setelah kegiatan wawancara selesai kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan agar terhindar dari kelupaan dan berkurangnya data-data bentuk pertanyaan dalam wawancara adalah pertanyaan subyektif yaitu pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada

responden untuk mengeluarkan pendapatnya secara luas sesuai dengan pola pikirnya.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen ditujukan untuk mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa buku-buku, makalah, dokumen serta sumber lain yang relevan berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar. Studi dokumen juga dilakukan untuk menemukan sumber bahan-bahan yang berkaitan dengan konsep-konsep, doktrin-doktrin, dan kaidah hukum yang dipandang dapat menambah kejelasan permasalahan dan arah pembahasan yang relevan dengan penelitian hukum.

d. Pengolahan dan Analisis Data

1) Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) telah diolah dengan cara:

¹¹ Suharsini Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.128

a) Editing

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, dengan cara mencatat, telah diedit terlebih dahulu dan dicatat ulang dengan rapi guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b) Komputerisasi

Data yang telah selesai proses editing, kemudian dilanjutkan dengan proses pengetikan menggunakan komputer, guna menyusun dengan sistematis mulai dari awal sampai akhir.

2) Analisis data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah dilakukannya proses editing dan dilakukan pengolahan sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian penulis melakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, termasuk pengalaman dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bagian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan Tentang kawasan konservasi, yaitu pengertian konservasi, latar belakang kawasan konservasi, strategi konservasi nasional, tujuan pengelolaan kawasan konservasi, terdiri dari pengertian cagar alam, kriteria penunjukan kawasan cagar alam, pengelolaan cagar alam, pengelolaan kawasan cagar alam sebagai kawasan lindung, pengaturan pengelolaan kawasan konservasi yang meliputi Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung yaitu: Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Kawasan Konservasi

1. Pengertian Konservasi

Konservasi itu sendiri merupakan berasal dari kata *Conservation* yang terdiri atas kata *con (together)* dan *servare (keep/save)* yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*), namun secara bijaksana (*wise use*). Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi.¹²

Apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam beberapa batasan, sebagai berikut :

- a. Menurut American dictionary Konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama.
- b. Menurut Randall 1982 Konservasi adalah alokasi sumber daya alam antar waktu (generasi) yang optimal secara sosial .

¹² Ja.Posman Naptu, 2007, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Peneliti Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Hlm. 47

- c. Menurut IUCN 1968 Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan.
- d. Menurut WCS Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang.¹³
- e. Menurut Rijksen 1981, konservasi merupakan suatu bentuk evolusi kultural dimana pada saat dulu, upaya konservasi lebih buruk daripada saat sekarang. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang.¹⁴

Secara keseluruhan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (KSDAH) adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.¹⁵

¹³ *ibid.*, hlm. 40

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

cikal bakal dari konsep modern konservasi dimana konsep modern konservasi menekankan pada upaya memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana.¹⁷

3. Strategi Konservasi Nasional

Strategi konservasi nasional telah dirumuskan ke dalam tiga hal berikut taktik pelaksanaannya, yaitu :

a. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan (PSPK)

- 1) Penetapan wilayah PSPK;
- 2) Penetapan pola dasar pembinaan program PSPK;
- 3) Pengaturan cara pemanfaatan wilayah PSPK;
- 4) Penertiban penggunaan dan pengelolaan tanah dalam wilayah PSPK;
- 5) Penertiban maksimal pengusahaan di perairan dalam wilayah PSPK.

b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

- 1) Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- 2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (in-situ dan eks-situ konservasi).

¹⁷ www.padang-today.com, *Sejarah Cagar Alam dan Kawasan Lindung*, diakses tanggal 2 maret 2011 Jam 19.03

c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

1) Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam.

2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk :
pengkajian, penelitian, dan pengembangan, penagkaran perdagangan,
perburuan, peragaan, pertukaran, budidaya.¹⁸

4. Kawasan Konservasi dan kawasan lindung

Kategori klasifikasi kawasan dilindungi, dimana kategori pengelolaan harus dirancang agar pemanfaatan agar seimbang, tidak lebih mementingkan salah satu fungsi dengan meninggalkan fungsi lainnya.

Sedangkan secara umum, klasifikasi suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan dilindungi adalah :

a. Karakteristik/keunikan ekosistem, misalnya ekosistem hutan hujan dataran rendah, fauna endemik, ekosistem pegunungan tropika, dan lain-lain.

b. Spesies khusus yang diminati, mencakup nilai/potensi, kelangkaan atau terancam, misalnya menyangkut habitat jenis satwa seperti badak, harimau, beruang, dan lain-lain.

c. Tempat yang memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi.

¹⁸ *Ibid*

Berdasarkan tujuan manajemen tersebut, maka kawasan dilindungi dikelola dalam berbagai kategori pengelolaan kawasan dilindungi yang ditetapkan IUCN (1994) sebagai berikut :

- a. Cagar alam mutlak (*strict nature protection*)
- b. Daerah liar/rimba (*wilderness area*)
- c. Konservasi ekosistem dan rekreasi, misalnya taman nasional.
- d. Konservasi fenomena alam, misalnya monumen alam.
- e. Konservasi melalui kegiatan manajemen aktif misalnya kawasan pengelolaan habitat.
- f. Konservasi bentang alam, laut dan rekreasi.
- g. Pemanfaatan lestari ekosistem alam.

Adapun kriteria umum bagi berbagai kawasan yang dilindungi adalah :

- a. Taman Nasional, yaitu kawasan luas yang relatif tidak terganggu yang mempunyai nilai alam yang menonjol dengan kepentingan pelestarian yang tinggi, potensi rekreasi besar, mudah dicapai oleh pengunjung dan terdapat manfaat yang jelas bagi wilayah tersebut.
- b. Cagar alam, umumnya kecil, dengan habitat rapuh yang tidak terganggu oleh kepentingan pelestarian yang tinggi, memiliki keunikan alam, habitat spesies langka tertentu, dan lain-lain. Kawasan ini memerlukan perlindungan mutlak.

- c. Suaka margasatwa, umumnya kawasan berukuran sedang atau luas dengan habitat stabil yang relatif utuh serta memiliki kepentingan pelestarian mulai sedang hingga tinggi.
- d. Taman wisata, kawasan alam atau lanskap yang kecil atau tempat yang menarik dan mudah dicapai pengunjung, dimana nilai pelestarian rendah atau tidak akan terganggu oleh kegiatan pengunjung dan pengelolaan yang berorientasi rekreasi.
- e. Taman buru, habitat alam atau semi alami berukuran sedang hingga besar, yang memiliki potensi satwa yang boleh diburu yaitu jenis satwa besar (babi hutan, rusa, sapi liar, ikan, dan lain-lain) yang populasinya cukup besar, dimana terdapat minat untuk berburu, tersedianya fasilitas buru yang memadai, dan lokasinya mudah dijangkau oleh pemburu. Cagar semacam ini harus memiliki kepentingan dan nilai pelestarian yang rendah yang tidak akan terancam oleh kegiatan perburuan atau pemancingan.
- f. Hutan lindung, kawasan alami atau hutan tanaman berukuran sedang hingga besar, pada lokasi yang curam, tinggi, mudah tererosi, serta tanah yang mudah terbasuh hujan, dimana penutup tanah berupa hutan adalah mutlak perlu untuk melindungi kawasan tangkapan air, mencegah longsor

dan erosi. Prioritas pelestarian tidak begitu tinggi untuk dapat diberi status cagar.¹⁹

B. Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Sebagai Kawasan Lindung

1. Pengertian Cagar Alam

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHE) Pasal 1 Butir (10) mendefinisikan Cagar Alam yaitu : “ kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami”. Kekayaan yang dimiliki dalam cagar alam tersebut tentu saja akan punah atau habis jika pengelolaannya tidak dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, pengelolaan yang berkelanjutan diantaranya adalah melalui pengembangan keijakan konservasi.²⁰

Pengelolaannya harus dilakukan secara lestari dan berkelanjutan, pengelolaan untuk kawasan cagar alam tidak terlepas dari peranan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang KSDH secara tegas menyebutkan bahwa didalam Cagar Alam dan Taman Nasional tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Cagar Alam maupun Taman Nasional.

¹⁹ Depertemen Kehutanan, *op.cit*, hlm. 1-3

²⁰ Sulaiman N.Sembiring, *dkk, op cit*, hlm. vii

Kawasan cagar alam saat ini mengalami ancaman kerusakan, penurunan mutu maupun upaya eksploitasi, disamping muncul dari dari sebab-sebab alam juga diakibatkan oleh aktivitas manusia kerusakan atau punahnya keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam cagar alam maupun suaka alam lainnya. Di Indonesia kerusakan aneka ragam hayati antara lain muncul karena aktivitas perusahaan tambang ancaman lain yang tidak kalah besar`dampaknya terhadap keberadaan kawasan konservasi muncul dari masyarakat sekitar hutan ancaman tersebut berupa pengambilan kayu, pembukan lahan ataupun perburuan liar. berbagai program dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pelestarian Alam dan Perlindungan Hutan (Dirjend PHPA) sehubungan dengan kegiatan konservasi yang secara umum menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi. Pengelolaan termasuk didalamnya, pemantapan kawasan penyusunan rencana pengelolaan, pembangunan sarana dan prasarana, potensi kawasan, perlindungan dan pengawasan kawasan, kegiatan penelitian dan pendidikan, pengelolaan wisata alam hingga pengembangan integrasi dan koordinasi.²¹

2. Kriteria Penunjukan Kawasan Cagar Alam

- a. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem.

²¹ Depertemen kehutanan, *op cit* , hlm. 1-6

- b. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya.
 - c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.
 - d. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin keberlangsungan proses ekologis secara alami.
 - e. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
 - f. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.²²
3. Pengelolaan Cagar Alam

Pemerintah bertugas mengelola kawasan cagar alam. Suatu kawasan cagar alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan cagar alam sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.²³

Upaya pengawetan kawasan cagar alam dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. Perlindungan dan pengamanan kawasan

²² *Ibid*, hlm. 1-8

²³ Ja. Posman Napu, *op cit.*, hlm. 78

b. Inventarisasi potensi kawasan

c. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan.

Beberapa kegiatan dilarang karena dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan cagar alam adalah :

- a. Melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan
- b. Memasukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan.
- c. Memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan.
- d. Menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan, atau mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.

Larangan juga berlaku terhadap kegiatan yang dianggap sebagai tindakan permulaan yang berakibat pada perubahan keutuhan kawasan, seperti:

- a. Memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan, atau
- b. Membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, mengangkut, menebang, membelah, merusak, berburu, memusnahkan satwa dan tumbuhan ke dan dari dalam kawasan.

Sesuai dengan fungsinya, cagar alam dapat dimanfaatkan untuk :

- a. Penelitian dan pengembangan ;
- b. Ilmu pengetahuan ;
- c. Pendidikan ;

d. Kegiatan penunjang budidaya ;

Dalam kawasan hutan yang berfungsi lindung maupun kawasan hutan konservasi penataan kawasan baik dari segi pengelolaan, pemanfaatan yang dilakukan dalam kawasan hutan dilihat dari fungsi hutan tersebut.²⁴ Prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan pada penataan ruang dengan terlebih dahulu membagi ruang kedalam zona preservasi, konservasi dan pemanfaatan intensif.²⁵

Menurut Clark mendefinisikan daerah preservasi, pemanfaatan intensif dan konservasi sebagai berikut :

- a. Zona preservasi adalah zona yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik baik itu rekreasi, ekonomi, estetika maupun daerah proteksi banjir, namun daerah ini direkomendasikan untuk dilindungi dari kegiatan pembangunan yang dapat merusak ekosistem. Termasuk di dalamnya mangrove, rawa yang produktif dan bernilai bagi masyarakat pesisir.
- b. Zona pemanfaatan intensif adalah zona yang secara fisik dapat dibangun, daerah ini dapat dibangun langsung atau dengan syarat hanya perubahan yang kecil.

²⁴ Setia Zain, Alam, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5

²⁵ Ahyuni, 2009, *Permasalahan Keruangan Dalam Pembnguan Provinsi Sumatra Barat Berwawasan Lingkungan*, tersedia di one-geo.blogspot.com, diakses pada tanggal 22 September 2010, Jam 20:15

c. Zona konservasi meliputi kawasan lindung yang secara ekologis sangat kritis untuk dibangun, zona ini berfungsi sebagai penyanggah antara zona preservasi dan daerah pemanfaatan intensif.²⁶

Untuk itu perlunya pengembangan lingkungan dalam melestarikan sumber- sumber alam agar bisa dimanfaatkan secara terus – menerus oleh generasi demi generasi serta mencegah kemerosotan mutu dan meningkatkan mutu lingkungan sehingga lebih berkualitas serta membimbing manusia dari posisi perusak lingkungan menjadi pembina lingkungan.²⁷

Beberapa hal pengelolaan kawasan yang mencakup upaya konservasi dan pengembangan ekosistem yang meliputi :

- a. Perlindungan dan pengamanan.
- b. Pengawetan
- c. Pemulihan kawasan
- d. Pemanfaatan secara lestari.²⁸

C. Pengaturan Pengelolaan Kawasan Konservasi

1. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Secara Langsung
 - a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Tobing M.I, *op cit*, hlm. 16

²⁸ Sulaiman N. Sembiring, *dkk, op cit*, hlm.38

Dalam Undang-Undang KSDHE berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serasi dan seimbang , sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab yang mengatur tentang pengertian perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kawasan suaka alam, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, peran serta masyarakat penyerahan urusan tugas pembantuan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lain serta sering mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Konservasi sumberdaya alam hayati merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat , yang dilakukan melalui 3 kegiatan yaitu:

- 1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- 2) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

- 3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²⁹

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.³⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang KSDHE menyebutkan bahwa setiap pemegang hak atas tanah dan hak penguasaan perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Sementara pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kawasan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam), dilaksanakan untuk tetap menjaga keutuhan kawasan alam agar tetap dalam keadaan asli.

Undang-Undang KSDHE juga mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang lestari, dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Terdapatnya beberapa jenis kawasan konservasi yang

²⁹ *Ibid*

³⁰ Al Gore, 1994, *Bumi Dalam Keseimbangan Ekologis Dan Semangat Manusia*, (terjemahan Hira Jhamtani), USIS, Jakarta, hlm.19

3) Penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan.³⁸

Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut pemerintah pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dapat di lakukan dalam bentuk *madebwind*.³⁹ Dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga menyatakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- 3) Pengendalian lingkungan hidup.

³⁸ Aca Sugandy, 1999, *Penataan Ruang Di Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

³⁹ Boedi Harsono, 2005, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 269

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai

Kawasan Cagar Alam Lembah Anai merupakan kawasan yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan flora dan fauna serta ekosistem yang perlu dilindungi dan dipertahankan perkembangannya secara alami. Berdasarkan keputusan *Gouvernement Besluit* (GB) No. 25 staatblat 756 tanggal 18 Desember 1922, kawasan ini ditunjuk sebagai kawasan cagar alam yang kemudian dalam perkembangan selanjutnya, sebagian kawasan ini seluas 12,5 Ha dialihfungsikan menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung melalui keputusan menteri pertanian No. 174/Kpts/Um/3/1974 tanggal 27 Maret 1974 sehingga luas kawasan ini menjadi 221 Ha.⁴⁰

Pemasangan batas Cagar Alam Lembah Anai sepanjang 20,20 Km telah dilaksanakan pada tahun 1992/1993 yang terdiri dari batas sepanjang 11,5 Km dan batas fungsi dengan hutan lindung sepanjang 8,7 Km. berdasarkan hasil pengukuran dilapangan pelaksanaan tata batas telah terealisasi 100% namun hasil tersebut belum diikuti dengan proses pengukuhan kawasan, status penunjukan bagi suatu kawasan secara yuridis masih belum memiliki kekuatan

⁴⁰ Liza merini fitri, *op cit*,.hlm. 3

hukum, terutama dalam proses peradilan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kawasan.⁴¹

Cagar Alam Lembah Anai memiliki potensi keanekaragaman flora, fauna dan bentang alam. Keanekaragaman tersebut harus dikelola sesuai dengan fungsi cagar alam. Perlindungan sistem penyangga kehidupan yang di perankan oleh Cagar Alam Lembah Anai disadari atau tidak secara langsung maupun tidak langsung telah berlangsung lama dan sangat mungkin tidak tersistem secara alami jauh hari sebelum konsep konservasi itu sendiri diperkenalkan. Pada awalnya penetapan kawasan ini sebagai kawasan cagar alam lebih didasarkan pada pertimbangan terhadap aspek pelestarian estetika dibandingkan aspek pelestarian keanekaragaman hayati. Hal ini disebabkan oleh kondisi pada tahun 20-an, dimana kerusakan ekosistem dan kelangkaan jenis belum mengemuka. Dalam perjalanan waktu, cukup banyak penelitian yang dilakukan di Cagar Alam Lembah Anai yang hasilnya menunjukkan adanya kekhasan flora dan fauna di dalam kawasan cagar alam.⁴²

Cagar Alam Lembah Anai yang berfungsi sebagai perlindungan penyangga kehidupan tidak lagi tercermin dalam keberadaannya, masyarakat sekitar kawasan yang ditemui bahkan tidak tahu makna konservasi sesungguhnya, luas Kawasan Cagar Alam lembah Anai sekitar 221 Ha tidak mereka ketahui fungsinya,

⁴¹ Wawancara Agus Suparto, S.Hut Kepala Resort Lembah Anai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, Pada Tanggal 21 Maret 2011, Jam 15:00 Wib

⁴² Departemen Kehutanan, Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, *op cit.*, hlm. III-5

kebanyakan masyarakat awam hanya berpijak pada kawasan pariwisata yang berda di sepanjang Air Mancur Lembah Anai. Dari beberapa narasumber yang ditemui banyak yang tidak mengetahui air terjun Lembah Anai masuk dalam Kawasan Cagar Alam Lembah Anai yang berfungsi lindung, yang perkembangannya berlangsung secara alami. Pergeseran fungsi Cagar Alam lembah Anai menjadi objek wisata yang dikembangkan secara liar tanpa memperhatikan rencana pengelolaan kawasan konservasi yang sesungguhnya yaitu sebagai sistem penyangga kehidupan.

Kawasan Cagar Alam Lembah Anai yang dalam pengelolaannya juga merupakan salah satu icon wisata di Sumatera Barat yang dikenal oleh seluruh masyarakat mencerminkan kesuksesan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wisata di mata masyarakat awam, namun apabila dilihat lebih dekat lagi, dengan kesuksesan Pemerintah Daerah dalam mengelola maupun mempromosikannya dipihak lain adanya suatu icon penting yang dikesampingkan, salah satunya fungsi Cagar Alam Lembah Anai yang ditunjuk sebagai kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Berbenturannya antara peranan pariwisata dan fungsi Cagar Alam Lembah Anai sebagai kawasan konservasi, menyebabkan suatu permasalahan konflik ego sektoral masing-masing *stakeholders* yang berperan di dalamnya, BKSDA (Balai

Konservasi Sumber Daya Alam) sebagai pengelola sekaligus bertanggung jawab atas kelestarian Cagar Alam Lembah Anai dengan pemerintah setempat yang merasa memiliki kawasan tersebut. Dilihat dari kenyataan dilapangan, dengan adanya tempat pariwisata yang berkembang secara liar Cagar Alam Lembah Anai tidak lagi dilihat sebagai fungsi pokoknya sebagai sistem penyangga kehidupan dan pegawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pengaturan tata hidrologi, kestabilan iklim mikro, produsen O₂ dan penyerap CO₂ melainkan menjual jasa pariwisata sebaik mungkin untuk mengejar kepentingan ekonomi daerah.

Sementara itu efek samping dari beberapa kegiatan di sekitar cagar alam seperti pariwisata, peningkatan kualitas jalan, jasa pelayanan, warung dan restoran rumah makan jelas menimbulkan gangguan yang tidak kecil terhadap keutuhan cagar alam, seperti kemacetan lalu lintas karena banyaknya kendaraan yang parkir untuk beristirahat sejenak di rumah makan yang dibangun di sekitar kawasan, selain itu banyaknya sampah yang menumpuk di sekitar kawasan Air Mancur dekat Air Terjun Lembah Anai akibat pengunjung yang tidak memperhatikan kebersihan.

Saat ini jasa pelayanan seperti bengkel ,warung kue, rumah makan berjumlah kurang lebih 50 buah. Di beberapa lokasi sekitar Cagar Alam Lembah Anai dijumpai tumpukan sampah tumpukan minyak (*oil*) , dan fasilitas pariwisata yang yang dibangun tanpa mempertimbangkan fungsi cagar alam. Hal-hal ini

akan menimbulkan tekanan terhadap cagar alam yang pada akhirnya berakibat tidak tercapainya tujuan penetapan cagar alam.

Pengelolaan kawasan Cagar Alam Lembah Anai belum bisa berjalan dengan semestinya, karena banyaknya persoalan-persoalan mendasar yang masih harus dibenahi dalam kawasan ini, selain itu dalam pengelolaannya terlalu banyaknya *stakeholders* yang pereran didalamnya untuk pengelolaan, akan tetapi untuk kerusakan-kerusakan yang terjadi dijadikan tanggung jawab salah satu pihak saja, yaitu Balai KSDA sebagai pengelola sah dari pusat.⁴³

Identifikasi *stakeholders* yang berperan di dalamnya yaitu:

1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
2. Nagari setempat
3. PT. kereta api indonesia
4. Pekerja umum (PU)
5. Pemerintahan daerah.

Dari semua *stakeholders* tersebut mempunyai peranan dan kontribusi langsung di lapangan, hal ini dilihat dari pungutan yang dilakukan waktu memasuki tempat wisata air terjun Lembah Anai. Penyaluran retribusi yang tidak jelas pengelolaannya. Sehingga tidak adanya PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk Negara. Minimnya personil pengelola cagar alam baik secara

⁴³ Wawancara Dengan Syurwintio Penjaga Pos Resort Lembah Anai Pada Tanggal 28 Maret 2011

kuantitatif maupun secara kualitatif, juga dapat mengakibatkan tidak tercapainya sasaran pengelolaan cagar alam. dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan menjadi efek ganda penurunan kualitas pengelolaan.

Kondisi pengelolaan yang terdapat di lapangan, yaitu:

1. Cagar Alam Lembah Anai belum dikelola oleh Balai KSDA

Dalam pengelolaan dalam Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Balai KSDA masih memiliki hak penuh sebagai pengelola untuk mengontrol pengelolaan di dalam kawasan cagar alam, namun untuk daerah sekitar Kawasan Cagar Alam Lembah Anai belum bisa dikuasai penuh pengelolaannya karena banyaknya peran serta atau campur tangan pihak lain untuk ikut ambil keuntungan di sekitar Kawasan Cagar Alam Lembah Anai.⁴⁴

2. Cagar Alam Lembah Anai dikelola oleh PEMDA

Banyaknya terdapat bangunan semi permanen disekitar kawasan Air Mancur yang sebagian warung-warung tersebut memiliki izin dari wali nagari setempat dan mereka merasa berkuasa atas daerah sekitar kawasan Air Mancur sebagai tanah warisan nenek moyang mereka.⁴⁵

3. Cagar Alam Lembah Anai dimanfaatkan liar oleh masyarakat.

⁴⁴ Wawancara dengan Agus Suparto, S.Hut, Kepala Resort Lembah Anai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, pada Tanggal 21 Maret 2011, Jam 15:00 Wib

⁴⁵ Syurwintio, *op cit*

Pungutan yang dilakukan atas parkir, sewa WC, serta karcis masuk kawasan wisata Air Terjun Lembah Anai sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat setempat, hasil dari pungutan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak pengelola, namun digunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari sehingga PNPB (penerimaan negara bukan pajak) tidak ada sama sekali dari kawasan Wisata Lembah Anai.⁴⁶

Dari ke tiga kondisi tersebut pengelolaan berjalan masing-masing, tanpa kontrol yang jelas, Balai KSDA sebagai pengelola belum diakui keberadaannya karena masyarakat setempat masih merasa daerah tersebut adalah warisan nenek moyang mereka sehingga sangat sulit bagi pengelola untuk masuk untuk melakukan pendekatan pada masyarakat setempat.⁴⁷

Jika ditelusuri lebih jauh, hal-hal diatas sesungguhnya berpangkal pada tidak tersedianya rencana pengelolaan yang memadai yang mencantumkan pembagian tugas, alokasi anggaran, dan sistem monitoring yang jelas. Sejalan dengan itu, pola pengembangan wilayah ternyata memberikan kontribusi negatif terhadap keutuhan Cagar Alam Lembah Anai. Peningkatan kualitas jalan, pemanfaatan lahan sekitar untuk kegiatan wisata dan perkebunan telah meningkatnya resiko erosi bahkan longsor. Jika dikaitkan dengan kondisi geomorfologis dan topografi Cagar Alam Lembah Anai, jelas kemungkinan

⁴⁶ Diskusi Bersama Agusril M.Si, Kepala Balai KSDA Sumatera Barat, Agus Suparto, Kepala Resort Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar, Dan Chandra Putra, Sp, Kepala KSDA Seksi Wilayah II Tanah Datar, tanggal 24 maret 2011, Jam 13:20 Wib.

⁴⁷ *ibid*

terjadinya erosi dan longsor ini semakin besar. Selain yang telah disinggung diatas minimnya informasi, publikasi tentang cagar alam yang dapat menarik minat pencinta dan peneliti lingkungan telah mengurangi kesempatan pengelola untuk mendapatkan dukungan nasional dan internasional bagi pencapaian tujuan cagar alam.⁴⁸

Pada realitanya Balai KSDA sebagai lembaga pengelola sah di bawah payung Kementrerian Kehutanan mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat rencana pengelolaan Cagar Alam Lembah Anai, dan secara formalitas Balai KSDA Sumatera Barat sudah merancang rencana pengelolaan Cagar Alam Lembah Anai pada tahun 2007 silam dengan beberapa tim penyusun, mengagendakan pengelolaan kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar dengan agenda jangka panjang .

Namun untuk agenda jangka pendek yang ditargetkan oleh tim pengelola sudah lewat waktu. Agenda jangka pendek yang dibuat oleh pengelola untuk 5 tahun kedepan dari tahun 2007-2011 tidak bisa berjalan satupun karena permasalahan pengelolaan yang belum juga diselesaikan sampai sekarang, sehingga masih tersendatnya pengelolaan yang dilakukan di lapangan. Adapun harapan pengelola kawasan Cagar Alam Lembah Anai tetap terealisasikannya rencana pengelolaan jangka panjang yang sudah dibuat sedemikian rupa, adapun agenda jangka panjangnya yaitu :

⁴⁸ *Ibid*

1. Pemantapan Status Kawasan

a. Pengukuhan dan Pemeliharaan Batas Kawasan

Berdasarkan data yang ada, batas cagar alam lembah anai adalah sepanjang 11,5 km. Sejak ditata batas pada tahun 1922/1993 sampai saat ini, belum pernah dilakukan kegiatan rekonstruksi batas dikawasan ini. Dalam jangka waktu 25 tahun ke depan, proses pengukuhan kawasan akan diselesaikan secara bertahap, dengan sasaran utamanya adalah mengupayakan status hukum Cagar Alam Lembah Anai yang saat ini berstatus penunjukan menjadikan penetapan.

Kegiatan pemantapan status kawasan dalam kurun waktu 25 tahun mendatang diupayakan dengan melakukan inventarisasi dan indentifikasi pal batas, pemeliharaan pal batas dan jalur batas, serta rekonstruksi batas. Sesuai dengan pengamatan personil pengelola dan beberapa sumber informasi saat ini kondisi pal-pal batas sudah tidak sesuai lagi dengan dukumen yang ada, dimana sebagian pal batas telah rusak dan sebgaiian lagi tidak dijumpai fisiknya.⁴⁹

Kegiatan pemeliharaan batas termasuk rekonstruksi batas akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan skala prioritas yang didasarkan pada intensitas kerawanan gangguan kawasan, khususnya yang

⁴⁹ *Ibid*

berkaitan dengan penyerobotan lahan oleh masyarakat ataupun kalangan pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya.

Kegiatan ini masih dalam proses sudah dimulai dengan diajukannya permasalahannya kepada Menteri Kehutanan, dan sedang menunggu hasil selanjutnya, tindak balik dari Menteri Kehutanan.

b. Penataan Dan Pengajian Kawasan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai cenderung berfungsi sebagai kawasan yang diperuntukkan untuk perlindungan flora dan fauna dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang KSDAHE diperkenankan melakukan beberapa kegiatan di cagar alam walaupun dalam skala yang terbatas. Delinasi batas blok inti dan blok rimba akan dilakukan setelah status hukumnya ditetapkan. Untuk tolak ukur batas blok-blok ini, akan dilakukan pekajian dan penelitian yang berkaitan dengan keutuhan dan potensi kawasan, baik potensi fisik, flora, ataupun faunanya, agar pembagian blok-blok ini dapat mengakomodasi sebanyak mungkin kepentingan pengelola kawasan dan masyarakat.

Untuk ukuran kawasan cagar alam yang relatif sangat kecil, pembagian blok kawasan harus diupayakan seefektif mungkin, sekitar 95% dari bagian kawasan akan dialokasikan menjadi blok inti, dan bagian

kawasan yang kondisinya relatif kurang baik tapi sangat strategis bagi kepentingan pengelola dan masyarakat diarahkan menjadi blok rimba. Di dalam blok inti direncanakan akan dilakukan kegiatan-kegiatan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sedangkan di dalam blok rimba akan diakomodir berbagai kegiatan penelitian dan pendidikan, kegiatan yang menunjang budidaya dalam bentuk pengambilan sumber-sumber in genetik. Didalam blok tersebut dapat pula dibangun sarana dan prasarana pengelolaan dan penelitian, sepanjang tidak mengubah bentang alam.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Cagar Alam Lembah Anai yang di desain untuk berperan sebagai suatu ekosistem yang dapat menyangga kehidupan masyarakat sekitar, sebagai wahana pengawetan keragaman hayati dan lingkungannya, dan sebagai model representasi kegiatan pemanfaatan sumber daya yang bernuansa kelestarian lingkungan, untuk jangka waktu 25 tahun kedepan perlu dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang memadai. Cagar Alam Lembah Anai bersama dengan beberapa lokasi kawasan konservasi lainnya yang pengelolaannya berada dibawah seksi wilayah II KSDA Tanah Datar dan sekitarnya, saat ini sudah dilengkapi dengan 3 unit pos jaga, 3 unit kantor seksi, 3 unit pondok kerja yang tersebar di wilayah kerjanya, 2 unit kendaraan roda dua yang berada di Batusangkar, selain berdasarkan tujuan dan sarana penetapan

kawasan, kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan dapat diproyeksikan dari tingkat aksesibilitas, animo masyarakat, tingkat kerawanan gangguan kawasan, dan kemungkinan pendanaannya. Pengadaan sarana dan prasarana tidak selalu harus menggunakan dana pemerintah pusat (APBN) tapi dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah melalui (ABPD) dan masyarakat. Melalui mekanisme kemitraan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mengelola cagar alam ini akan diupayakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana milik masyarakat dan instansi lain yang berada di sekitar kawasan.

Sampai akhir tahun 2025, secara bertahap dan fleksibel Kawasan Cagar Alam Lembah Anai ini direncanakan telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dengan rincian sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

- a. Jalan patroli yang merupakan sarana penting dalam kegiatan penanaman hutan akan dibangun di beberapa tempat untuk mempermudah pemantauan kawasan dan memperkecil kemungkinan intrusi penduduk sekitar. Kegiatan patroli dapat juga dilakukan dengan kendaraan roda dua maupun roda empat melewati jalan Negara yang melewati Kawasan Cagar Alam Lembah Anai.
- b. Pembangunan wisma penelitian, laboratorium dan perpustakaan yang akan dilengkapi dengan buku-buku informasi sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian.

- c. Untuk kepentingan pengamatan dan monitoring jenis-jenis satwa penting yang diduga menempati kawasan hutan yang relatif utuh, akan dibangun beberapa menara pengintai/pengamatan satwa sebanyak 2 unit di sisi barat kawasan pada ketinggian kurang lebih 480 m dpl dan 1 unit disisi timur kawasan pada ketinggian kurang lebih 510 m dpl.
- d. Pos jaga akan ditempatkan didalam dan di luar kawasan, terutama di pinggir jalan Negara yang berbatasan langsung dengan kawasan.
- e. Menyediakan perangkat kerja berupa peta dasar dan peta kerja, alat komunikasi dan transportasi , peralatan navigasi (kompas, altimeter, teropong, GPS), camping unit camera dan video camera, mesin tik, computer, dan perlengkapan senjata (senjata api ataupun bus). Selam periode 25 tahun, diharapkan secara bertahap pengelola kawasan dapat dilengkapi perangkat kerja sebagai berikut :
- 1) Peta-peta dasar seperti peta rupa bumi Indonesia(RBI) skala 1 : 50.000 atau 1 : 25.000 edisi terbaru dan peta JOG skala 1: 25.000.
 - 2) Peta-peta tematik seperti peta wilayah kerja dengan skala yang memadai, peta pembagian blok pengelolaan, peta penyebaran sarana dan prasarana pengelolaan, peta penyebaran vegetasi atau tipe ekosistem, peta penyebaran flora dan fauna penting (langka dan dilindungi), peta hidrologi, peta wilayah DAS, peta lokasi rawan gangguan kawasan, peta rawan kebakaran hutan, foto udara dan print out lansat TM atau lansat yang sejenis. Pengadaan lansat akan

diupayakan minimal setiap 2 tahun agar perkembangan vegetasi kawasan dapat diamati secara continue.

- 3) Peralatan navigasi seperti kompas dan altimeter sebaiknya dimiliki oleh pengelola kawasan, minimal sebanyak jumlah Polhut yang bertugas di pos-pos pemantau perbatasan. Perangkat GPS sangat dibutuhkan sebagai alat ukur untuk kepentingan pengecekan koordinat bumi lokasi-lokasi gangguan kawasan, dan tempat ditemukannya flora fauna dan fenomena alam yang dianggap penting. camping unit berikut perlengkapan lapangan lainnya, teropong, camera dan video camera, mesin tik dan computer secara bertahap akan diusulkan untuk dilengkapi.
- 4) Prasarana transportasi berupa mobil unit sangat dibutuhkan untuk mendukung mobilitas patoli dan koordinasi. Setiap Polhut dilengkapi dengan senjata laras panjang , sedangkan PPNS dilengkapi dengan senjata api laras pendek. Untuk penanganan gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh satwa liar dan atau penangkapan untuk kepentingan tetentu diperlukan minimal 2 unit senjata bius.

Dari semua sarana dan prasarana yang di targetkan belum ada satupun yang terealisasi di lapangan, namun untuk informasi dan kepentingan penelitian semua bahan yang diperlukan ada di Balai KSDA

yang berada di kota padang, dan belum di kemasi lagi dengan lengkap keberadaanya akibat pasca gempa September 2009.

3. Pengembangan Institusi Dan Sumber Daya Manusia

a. Institusi Konservasi Sumber Daya Alam.

Pergeseran visi pengelolaan konservasi yang saat ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat memunculkan berbagai tantangan dan tugas yang diemban oleh Balai KSDA sebagai pengelola sah kawasan konservasi. Bertepatan dengan akan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perbaikan dan peningkatan upaya konservasi menurut Undang-Undang tersebut tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dapat didekati melalui pemantapan lembaga pengelolaan Balai KSDA. Balai KSDA yang dibentuk dengan kepmenhut No. 144/1991 dan kemudian di perbaiki dengan kepmenhut No. 204/1998 perlu ditingkatkan lagi keberdayaannya, terutama organisasi di tingkat seksi wilayah yang langsung berdampingan dengan institusi Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Tanggung jawab balai konservasi sumber daya alam yaitu :

- 1) Perlindungan;
- 2) Pengawetan;

3) Pemanfaatan;

Dengan tambahan tanggung jawab berupa kegiatan konservasi di luar kawasan termasuk daerah penyangga. Sesuai dengan ketentuan yang ada Intitusi Balai KSDA ini diminta untuk berfungsi sebagai :

- 1) Penyusun program pengembangan kawasan suaka alam, cagar alam, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru serta promosi dan informasi.
- 2) Pemangku kawasan suaka alam, taman wisata alam, taman huatn raya, dan taman buru.
- 3) Pelaksana kegiatan konversi *in-situ* dan *ex-situ*.
- 4) Pembina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam.

Fungsi yang diberikan seperti yang tersebut diatas, dalam pelaksanaanya berbeda dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, perbedaan tersebut dapat dilihat dari:

- 1) Luas dan jumlah kawasan.
- 2) Keragaman potensi fisik dan hayati kawasan.
- 3) Variasi bentuk gangguan keamanan kawasan dan jenis.
- 4) Tradisi masyarakat.
- 5) Intensitas koordinasi dengan instansi terkait.

Dalam merealisasikan fungsi-fungsi ini, UPT BKSDA dituntut untuk ikut serta dalam mekanisme koordinasi, baik ditingkat eselon I, kator wilayah, propinsi, kabupaten, kecamatan, nagari dan bahkan pada kondisi tertentu harus mampu berkerjasama dengan institusi internasional banyaknya jumlah institusi terkait, baik diberbagai tingkatan, intensitas dan frekuensi pelaksanaan koordinasi ini menjadi beban sekaligus peluang. Apabila Balai KSDA berada pada posisi yang lemah dilapangan akan menjadi peluang bagi instansi diwilayah untuk berlahan-lahan meninggalkan keikutsertaan UPT ini yang berstatus pusat dalam berbagai kegiatan, sehingga bidang konservasi yang termasuk bidang yang tingkat kepentingannya masih dipertimbangkan berskala nasional tindakan tampak fungsinya.

Memperhatikan kapasitas Balai KSDA yang ada saat ini dan tanggung jawab yang diembannya, dan dikaitkan dengan diberlakukannya otonomi daerah, dibutuhkan format intitusi yang handal dengan desain sebagai berikut :

- 1) Mampu melaksanakan tugas perlindungan dan pengamanan, pengawetan, dan pemanfaatan potensi fisik kawasan dan keragaman hayatinya.
- 2) Mampu melakukan pembinaan non kawasan konservasi daerah penyangga yang disesuaikan dengan konsepsi pemberdayaan masyarakat.

3) Mampu mampu mengakses mekanisme koordinasi, baik sektoral ataupun lintas sektoral, ditingkat propinsi, Balai KSDA disyaratkan mampu secara kondusif berinteraksi dengan jajaran eselon I pusat, jajaran Pemda tingkat I, perguruan tinggi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan apabila diperlukan mampu berkoordinasi dengan jajaran pemerintahan yang berada di tingkat II. Di daerah tingkat II institusi ini tentunya memiliki kapasitas koordinasi berkoordinasi dengan jajaran tingkat II yang berada di dalam wilayah kerjanya Balai KSDA institusi yang bersifat pusat ini pada dasarnya tidak harus ada disetiap daerah tingkat II, atau dengan kata lain wilayah kerja Balai KSDA dapat membawahi beberapa kabupaten. Sejalan dengan hal tersebut untuk mengantisipasi cakupan wilayah kerja lebih dari satu daerah tingkat II, Balai KSDA di tingkat ini perlu diperkuat dengan personil pelaksana yang memadai, baik struktural dan non-struktural ataupun fungsional, dikoordinasikan oleh para koordinator yang berkedudukan di setiap kabupaten.

Tingkatan ini sebaiknya didasarkan kepada kriteria yang mempertimbangkan factor-faktor penentu antara lain :

1) Faktor pemerintahan

Jumlah penduduk, luas wilayah administrasi pemerintahan, dan besarnya anggaran.

2) Faktor teknis

Luas kawasan hutan, jumlah jenis yang dimanfaatkan, jumlah daerah penyangga dan penduduknya, jumlah usaha-usaha kawasan konservasi, dan besarnya potensi fisik dan jenis yang ada disatu kawasan.

3) Faktor pendukung

Wilayah kerjanya berbatasan dengan wilayah lain (Propinsi, Negara), jumlah personil, kelengkapan saran dan prasarana, dan variasi serta besarnya pungutan.

b. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Institusi Balai KSDA yang lebih handal tentunya harus diikuti dengan penataan sumber daya manusia yang memadai, penataan tersebut dapat berupa relokasi personil dari pusat atau antar wilayah, penambahan personil baru, dan peningkatan pendidikan serta keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas pemberdayaan masyarakat.

Arah pembangunan kehutanan, khususnya bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, selain mengimplikasikan perlindungan dan

pengamanan hutan pengawetan keragaman jenis, dan pemanfaatan potensi fisik dan hayati kawasan konservasi, juga diarahkan untuk dapat menciptakan kesempatan kerja dan peluang berusaha, turut memacu pembangunan daerah, dan mendukung pemberdayaan masyarakat setempat yang diselaraskan dengan kepentingannya.

Kegiatan perlindungan dan pengawetan, disamping berupaya untuk mempertahankan kawasan konservasi juga mencari alternatif pemanfaatannya di segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen Cagar Alam Lembah Anai akan dikembangkan ke arah yang lebih professional melalui beberapa langkah, antara lain :

- 1) Memberdayakan tenaga fungsional Polisi Kehutanan agar memiliki kemampuan, bukan hanya sebagai tenaga pengaman fisik melainkan juga sebagai fasilitator yang mampu menyampaikan pesan dan berbagai upaya konservasi kepada masyarakat melalui pendekatan sosial dan adat istiadat.
- 2) Memantapkan konsepsi tenaga fungsional Penyuluh Kehutanan, dan Polisi Kehutanan, dalam konteks pola karir dan sistem kepegawaian.
- 3) Megupayakan pola rekrutmen pegawai yang dapat mengakomodasi berbagai disiplin ilmu, seperti antropologi, ekonomi, dan lain-lain, tidak hanya terbatas pada disiplin ilmu kehutanan.

4. Pengelolaan Potensi Kawasan

Unsur penting dalam rencana pengelolaan adalah bahwa rencana tersebut harus didasarkan pada data base yang akurat, Ketersediaan data base itu sendiri membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga dalam pengumpulan, pengorganisasian, dan analisisnya. Berkaitan dengan potensi kawasan, terdapat dua pengertian pengelolaan, yaitu : pengelolaan dalam konteks inventarisasi dan identifikasi potensi – potensi, dan pengelolaan daya guna potensi – potensi yang terdokumentasi. Untuk jangka waktu 25 tahun ke depan, pengelolaan potensi Kawasan Cagar Alam Lembah Anai akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Inventarisasi dan identifikasi ekosistem Cagar Alam Lembah Anai yang merupakan langkah awal untuk mengkaji tipe-tipe ekosistem. Hasil kajian ini merupakan data dasar untuk kajian lebih lanjut seputar tipe-tipe ekosistem dalam sistem kawasan konservasi (*protected area system*) sampai ketinggian propinsi, regional, dan bahkan nasional. Selanjutnya dari hasil ini dapat disusun rekomendasi untuk mengusulkan tambahan tipe-tipe ekosistem Pulau Sumatera yang belum terwakili dalam sistem kawasan konservasi yang ada sekarang, atau bahkan sebaliknya, dapat merekomendasikan dirubahnya suatu kawasan konservasi

apabila ternyata keterwakilannya sudah dipandang berlebih atau berada pada posisi/kategori tidak unik (*unique*). Rencana pengembangan wilayah (*regional planning development*), baik tingkat kabupaten maupun propinsi, dapat memanfaatkan hasil kegiatan ini sebagai datadasarnya.

b) Inventarisasi dan identifikasi potensi flora akan dilakukan sampai pada kajian perkembangan vegetasi dan komunitas, yang selanjutnya diarahkan pada kajian potensi jenis-jenis penting yang didasarkan pada berbagai kategori, antara lain kategori dilindungi, langka, dan kategori kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat. Terhadap jenis flora yang telah terdeteksi keberadaannya dalam kawasan ini, akan dilakukan kajian dalam bentuk inventarisasi dan identifikasi yang lebih intensif sedemikian rupa sehingga diperoleh data yang bukan saja akurat tetapi sesuai dengan variable waktu (*real time data*). Untuk kepentingan kegiatan ini akan dibangun plot dan atau jalur permanen pengamatan flora.

c) Inventarisasi dan identifikasi potensi fauna akan dilakukan sampai pada kajian dinamika populasi dan kajian jenis-jenis penting yang didasarkan pada berbagai kategori, antara lain kategori dilindungi, langka dan kategori tingkat kemanfaatannya. Terhadap jenis fauna yang telah terdeteksi keberadaannya dalam kawasan ini, akan dilakukan kajian dalam bentuk inventarisasi dan identifikasi yang


lebih intensif sebagai upaya memperoleh data yang dapat dipercaya (*reliable data*) dan siap pakai, yang apabila diperlukan akan dibangun plot dan atau jalur permanen pengamatan dinamika populasi.

d) Inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna data Kawasan Cagar Alam Lembah Anai yang selama ini telah dan akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan, baik untuk kebutuhan protein dan nabati maupun keperluan obat-obatan. Kegiatan ini diharapkan dapat menemukan flora fauna yang masih mempunyai sifat-sifat asli dan liar (*flasma nutfah*) yang selanjutnya akan ditawarkan kepada masyarakat sebagai sumber genetik dalam kegiatan-kegiatan yang menunjang budidaya.

e) Inventarisasi dan identifikasi kerusakan-kerusakan kawasan termasuk kerusakan habitat, baik habitat tumbuhan maupun satwa langka dan atau dilindungi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya..

f) Mengembangkan model-model kegiatan perbaikan mutu kawasan dan pemanfaatan potensi dalam bentuk antara lain :

(1) Pembinaan dan perbaikan populasi flora dan atau fauna penting;

- 
- (2) Rehabilitasi habitat yang rusak namun keberadaannya masih sangat diperlukan berkaitan dengan kelangsungan hidup satwa atau tumbuhan tertentu yang ada didalam kawasan.
 - (3) Perbanyak tumbuhan , reboisasi, dan penangkaran satwa didalam kawasan sepanjang untuk kepentingan rehabilitasi habitat;
 - (4) Pembangunan demplot-demplot pemanfaatan potensi jenis dengan mengikutsertakan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat , dalam bentuk kegiatan hutan masyarakat yang dilakukan diluar kawasan cagar alam, pemanfaatan potensi fenomena alam untuk kegiatan penelitian dan pendidikan, dan kegiatan penangkaran jenis serta pencarian pangsa pasarnya;
 - (5) Melakukan debit dan fluktuasi aliran sungai (Batang Anai) dengan pemasangan stasiun pengamat aliran sungai (SPAS);
 - (6) Mendata dan menata potensi-potensi kawasan yang ditawarkan sebagai objek atau lahan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas.

5. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan

Perlindungan dan pengamanan kawasan dalam konteks konservasi sumber daya alam, merupakan dua jenis kegiatan yang satu sama lain saling berkaitan namun terdapat perbedaan pada tingkat implementasinya.

Kegiatan perlindungan dipersepsikan sebagai upaya menjaga keutuhan kawasan dan potensinya misalnya dari bahaya kebakaran, hama dan penyakit, pengembalaan liar, berkembangnya spesies eksotik, dan polusi genetik (*genetic pollution*) sedangkan pengamanan diartikan sebagai upaya menjaga keutuhan kawasan ini dari gangguan manusia, misalnya pada pencurian kayu, perburuan liar, perladangan berpindah, dan pemukiman.

Masalah yang berkaitan dengan perlindungan kawasan salah satunya adalah berkembangnya jenis langkap (*angera obtusifolia*) yang dikhawatirkan dapat mengganggu jenis asli cagar alam lembah anai. Sedangkan gangguan yang dimunculkan oleh aktifitas masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan, antara lain, Pencurian kayu untuk bahan bakar, Pembangunan warung-warung untuk tempat berusaha di sekitar air mancur sehingga sedikit banyak telah menimbulkan limbah dan menyebabkan polusi.

Untuk meminimalisir gangguan dan ancaman tersebut serta mengantisipasi munculnya bentuk-bentuk gangguan dan ancaman baru, dalam periode pengelolaan kawasan 25 tahun mendatang dan dilakukannya upaya-upaya perlindungan dan pengawasan kawasan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aspek-aspek konservasi dan aspek legalitas dari kegiatan mereka yang berkaitan dengan hutan, misalnya legalitas tentang kepemilikan.
- b. Mensosialisasikan keberadaan dan manfaat Cagar Alam Lembah Anai dengan titik berat pada pemasyarakatan jalur dan tanda (pal) batas kawasan baik kepada masyarakat maupun instansi pemerintahan dan swasta yang berada di wilayah, terutama instansi-instansi yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan lahan, antara lain dinas pekerjaan umum, kanwil BPN, bappeda kabupaten dan tanah pertanian.
- c. Mensosialisasikan keberadaan kawasan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk :
- 1) Bersama-sama masyarakat memasang papan-papan informasi dan atau pengumuman yang berisi gambar-gambar dan pesan-pesan untuk tidak menimbulkan gangguan terhadap Cagar Alam Lembah

Anai seperti menebang pohon, berburu satwa, membuat perapian, dan membangun pondok-pondok atau pemukiman dalam kawasan.

2) Bersama-sama masyarakat melaksanakan kegiatan penanaman jalur hijau batas kawasan dengan jenis-jenis tanaman multi fungsi, pembuatan embung-embung air sebagai sumber air bagi kehidupan satwa-satwa dalam kawasan dan sebagai cadangan air apabila terjadi kebakaran hutan dan pembuatan sekat-sekat bakar lokasi yang rawan kebakaran.

3) Pembinaan daerah (desa penyangga) kawasan cagar alam lembah anai, dengan berbagai bentuk kegiatan seperti penanaman tanaman multi fungsi, penangkaran jenis-jenis burung bernilai komersil, penangkaran kupu-kupu dan jenis satwa lainnya yang dapat menjadi sumber protein masyarakat, serta pengembangan kerajinan tangan.

d. Pengendalian jenis-jenis eksotik, baik flora maupun fauna dan tanaman yang diduga telah menjadi tanaman pengganggu bagi jenis-jenis tertentu terutama di sekitar ladang-ladang penduduk.

e. Pengembangan pola kemitraan dengan masyarakat setempat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah dan swasta dalam upaya pengamanan kawasan dari berbagai bentuk ancaman.

- f. Meningkatkan penegakan hukum terhadap para pelanggar ketentuan dibidang kehutanan, khususnya bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, walaupun pengalaman dilapangan menunjukkan bahwa pelanggaran ketentuan tersebut semakin meningkat dan kasus-kasus yang terjadi tidak terselesaikan sampai tuntas.
- g. Pembuatan sekat bakar dan hydra sebagai pengendali apabila terjadi kebakaran.

Dari semua rencana perlindungan dan pengawasan kawasan Cagar Alam Lembah Anai, ada beberapa rencana yang sudah terealisasi dengan baik seperti pada tahun 2009 telah dilakukannya launching wisata alam di Mega Mendung yang juga bersebrangan dengan kawasan Cagar Alam Lembah Anai oleh balai KSDA, yang pada saat itu sekaligus perkenalan kawasan wisata dan kawasan cagar alam oleh pimpinan BKSDA, selain itu juga di lakukannya sosialisasi terhadap kegiatan yang boleh dan kegiatan yang dilarang dilakukan di kawasan cagar alam lembah anai, serta peran serta masyarakat sekitar dalam pengamanan kawasan Cagar Alam Lembah Anai dan Taman Wisata Alam Mega Mendung.

6. Pengelolaan Penelitian Dan Pendidikan

Sesuai dengan fungsi kawasan konservasi, yang salah satunya adalah mengakomodasi kegiatan penelitian dan pendidikan, yang diperlukan suatu bentuk manajemen kegiatan penelitian dan pendidikan yang menyajikan data-data tentang

objek penelitian dan pendidikan, tata waktu pelaksanaannya , manajemen hasil-hasil penelitian dan aplikasinya. Penataan hal-hal tersebut sebaiknya mempertimbangkan ketersediaan potensi sumber daya alam yang terkandung dalam kawasan, kebutuhan pengelola dan masyarakat, dan dinamika perkembangan ilmu dan teknologi.

Berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam jangka waktu 25 tahun mendatang, bentuk penegelolaan kegiatan penelitian dan pendidikan akan diupayakan dalam berbagai bentuk, antara lain :

- a. Identifikasi objek penelitian dan pendidikan yang dapat ditawarkan kepada lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat, antara lain potensi tumbuhan, satwa, ekosistem, gejala (fenomena) alam, hidrologi, sosial, ekonomi, dan budaya serta pola-pola adat yang ada di masyarakat sekitar Cagar Alam Lembah Anai.
- b. Identifikasi kecendrungan kebutuhan penelitian dan pendidikan yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat.
- c. Penyiapan sistem pengelolaan rencana-rencana penelitian yang mencakup materi dan lokasi penelitian serta tata waktu (skala prioritas) pelaksanaan penelitian, mekanisme perizinannya, dokumentasi, publikasi dan promosi sedemikian rupa sehingga mudah diperoleh dan dipahami oleh masyarakat lain.

- d. Penyiapan sistem database informasi dan hasil-hasil penelitian yang akurat, up to date, dan siap pakai.
- e. Penyusunan model-model kerjasama penelitian dan pendidikan dengan berbagai *stakeholders* antara lain :
 - 1) Perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
 - 2) *Governmental Organization* (GOs) misalnya, the world bank, FAO, IUCN.
 - 3) LSM (*non governmental organization* /NGOs), baik dalam maupun luar negeri antar lain WWF, the nature conservancy, conservation internasional, global partners, WALHI, dan IWF (yayasan suaka alam Indonesia/YSI)
- f. Mengusulkan berbagai pendidikan dan latihan baik in house training maupun di pusat-pusat pendidikan dan latihan.

7. Pembinaan Daerah Penyangga

Dalam konteks kegiatan konservasi sumber daya alam, terminologi daerah penyangga (*buffer zones*), diartikan sebagai wilayah yang berada diluar kawasan konservasi, baik sebagai kawasan hutan, tanah Negara, bebas, maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan kawasan konservasi. Daerah penyangga dikonsepsikan sebagai upaya tidak langsung dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi yang dilakukan melalui cara antara lain :

- a. Mengembangkan dan membina hubungan tradisional antara masyarakat dengan alamnya.
- b. Memberikan perlindungan, daerah pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan, dan pemukiman dari gangguan satwa liar.
- c. Meningkatkan produktifitas lahan melalui pola intensifikasi lahan.
- d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian alam dan lingkungannya.
- e. Mengembangkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang bersal dari kawasan konservasi yang dapat menunjang kebutuhan pokok.
- f. Mengembangkan system pengelolaan jasa-jasa lingkungan yang berada dalam kawasan konservasi.

Sesuai tata letak administrasinya, Cagar Alam Lembah Anai dikelilingi oleh kawasan hutan lindung, seluruh atau sebagian wilayah tersebut dapat saja menjadi atau dikategorikan sebagai daerah penyangga sepanjang wilayah-wilayah tersebut di perlukan dan mampu menjaga keutuhan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai. Langkah awal penentuan daerah penyangga untuk suatu kawasan terhadap gangguan yang dimunculkan terutama oleh masyarakat sekitar kawasan. Selanjutnya, kegiatan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam akan dilakukan apabila terhadap daerah penyangga tersebut diperlukan adanya pembinaan-pembinaan, baik pembinaan yang bersifat teknis konservasi maupun yang berkaitan dengan sosial ekonomi dan nilai-nilai budaya. Titik berat

penanganan daerah penyangga ini bukan pada legalitas status kawasannya melainkan pada implementasi berbagai kesepakatan kegiatan yang mengkreasi peluang-peluang berusaha bagi masyarakat sehingga kehidupan mereka tidak lagi tergantung pada kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berada dalam kawasan yang berdampak negatif terhadap keutuhannya.

Sesuai dengan hasil pengamatan dan data-data yang ada yang berkaitan dengan gangguan keamanan kawasan, wilayah yang berada dan berbatasan langsung dengan kawasan cagar alam lembah anai seluruhnya, baik kawasan hutan maupun wilayah pemukiman, diperlukan untuk dikelola sebagai daerah penyangga namun demikian sesuai dengan pertimbangan kemampuan pengelola dan pendanaanya, dalam jangka 25 tahun ke depan secara bertahap, akan dilakukan kegiatan-kegiatan penanganan daerah penyangga sebagai berikut:

- a. Mengembangkan industri pariwisata alam dan pengembangan usaha kecil lainnya.
- b. Pengembangan program-program partisipasi masyarakat, seperti program kepedulian, mobilisasi, pendidikan, dan penyuluhan masyarakat, dapat memberikan dasar yang kuat bagi dukungan pengelolaan cagar alam lembah anai . sasaran program tersebut antara lain adalah membentuk dan mendorong kepedulian dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat mulai kepala jorong, wali nagari, ketua KAN, niniak mamak, alim ulama, kaum

cerdik pandai, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kawasan.

- c. Inventarisasi dan indentifikasi daerah penyangga yang berupa kawasan hutan lindung yang saat ini kondisinya lebih memprihatinkan dibandingkan kawasan suaka alam yang disangganya.

8. Pengembangan Integrasi Dan Koordinasi

Kegiatan konservasi sumber daya alam diawal penetapannya dimulai dengan upaya penyisihan sebagian kawasan hutan menjadi lokasi kawasan-kawasan konservasi, yang beberapa saat kemudian, focus kegiatan tersebut bergeser ke upaya perlindungan keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Visi dan misi konservasi telah bergeser kembali pada suatu konsepsi bahwa, disamping kiprah penyelamatan ekosistem dan keanekaragaman hayati tersebut, saat ini konservasi lebih menngedepankan kegiatan-kegiatan yang mendukung konservasi itu sendiri. Situasi tersebut meberikan suatu pengertian bahwa cakupan kegiatan konservasi bukan hanya kawasan dan flora faunanya saja melainkan sosial ekonomi masyarakat.

Mekanisme integrasi dan koordinasi pengelolaan cagar alam lembah anai secara bertahap akan dikembangkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Meninjau dan menata kembali pola integrasi dan koordinasi pelaksanaan pengukuhan kawasan yang selama ini di pandang kurang efektif dan efisien

dan bukan pal-pal batas hasil kegiatan penataan batas seringkali tidak diketahui dan tidak diakui oleh masyarakat dan pemerintah.

- b. Membangun mekanisme intergrasi dan koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan.
- c. Perlindungan dan pengamanan cagar alam lembah anai yang selama ini dikonsepsikan merupakan tanggung jawab pengelola kawasan, secara bertahap dikembangkan melalui suatu mekanisme integrasi dan koordinasi dengan seluruh lapisan masyarakat.
- d. Menintegrasikan dan mengkoordinasikan pola-pola pemanfaatan potensi kawasan termasuk kegiatan penelitian dan pendidikan, baik fisik maupun potensi keaneka ragaman hayatinya. Sumber-sumber air yang bersal dari cagar alam,selam ini telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, antara lain untuk kepentingan irigasi persawahan, PDAM, dan perusahaan-perusahaan air mineral, namun sampai saat ini mekanisme eksploitasi sumber air tersebut masih bersifat eksploitasi sepihak dan belumbanyak memperhatikan kelestarian lokasi sumber-sumbernya.

Pemanfaatan kawasan Cagar Alam Lembah Anai dilakukan untuk pariwisata dan jasa lingkungan seperti pendidikan, penelitian yang dilakukan untuk pengenalan terhadap fungsi pokok kawasan cagar alam seperti pengawetan jenis tumbuhan satwa beserta ekosistennya serta sebagai sistem penyangga kehidupan, serta fungsi lainnya untuk ketersediaan air, pengatur tata air (banjir dan

erosi), kestabilan iklim mikro, produsen oksigen dan penyerap CO₂, flora dan fauna yang terdapat di dalamnya, belum bisa berjalan sepenuhnya tetapi untuk lingkungan pendidikan dan penelitian sudah terlaksana dengan baik seperti banyaknya peneliti yang melakukan kegiatan di kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar. seperti yang tergambar dalam table berikut :

Tabel 1. Peneliti yang mengurus SMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi) untuk melakukan penelitian dan berkegiatan di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai 2009-2010

No	Nama Peneliti/ Instansi	Jumlah	Judul Penelitian/ Kegiatan Dan tempat	waktu
1.	Politeknik pertanian payukumbuh	80 orang	Kegiatan Praktek luar kampus/ CA. Lembah Anai	23 juli 2009
2	Dra. Inggrit Puji A. M.si. dkk	4 orang	Penelitian tentang kajian keanekaragaman piperaceae di wilayah Sumbar/ CA. lembah Anai	9 s/d 24 Oktober 2009
3	Dr. Nasril Nasri .dkk	12 orang	Penelitian eksplorasi kelompok jahe-jahean (zingiberaceae)	23 s/d 24 oktober 2009

4.	Husni Mubarak Pulungan. Dkk	99 orang	Kegiatan kuliah lapangan fitogeografi/ CA. lembah anai dan SA. Lembah harau	11 s/d 13 Desember 2009
5.	Fadli Santiago, dkk	40 orang	Kegiatan pendidikan dasar Cinta Alam XVII Unand/CA. Lembah Anai	20s/d 22 november 2009
6.	Ade Rahadian , dkk	5 orang	Kegiatan survey kawasan untuk liputan pariwisata Sumatera barat/CA. Lembah Anai	12s/d 14 agustus 2009
7.	Yudistira. S. Hut, dkk	14 orang	Penelitian perbandingan struktur dan komposisi vegetasi hutan alam dikaji dari aspek erosi./CA. lembah Anai	Februari s/d Agustus 2009
8.	Dr. Djong Hon Tjong, dkk	5 orang	Penelitian distribusi dan keanekaragaman jenis serta diversitas genetic amphi berdasarkan gen stlokrom/ kawasan konservasi Sumatera Barat	Juni s/d Agustus 2009
9.	Dr. Wilson novarino M.si,	5 orang	penelitian distribusi dan pemantauan populasi tapir di	April s/d November

	dkk		sumatera Barat/ CA.Lembah Anai dan SA. Malapah alahan Panjang	2009
10.	Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Indonesia institute of sciences) pusat konservasi tumbuhan-kebun raya bogor (center for plant conservation- Bogor botanical garden	5orang	Kegiatan Study banding tumbuhan zingiberaceace di Smatera Barat/CA. Lembah Anai	27 juni s/d 7 juli 2009
11.	Dr. Wilson Novarino, M.si, dkk	12 orang	Kegiatan kuliah lapangan manajemen KSDA biossistemika dan diversitas tumbuhan / CA. lembah anai	22 s/d 23 mei 2009

12.	Tri susanti fak. Biologi UNAND	loran g	Penelitian klasifikasinumerik genus biobba (zingiberaceae) Sumatera Barat/ CA.lembah Anai	Maret s/d juni 2009
13.	Tifani Trada ,dkk	50 orang	Kegiatan kuliah lapangan/ CA. Lembah Anai	1 s/d 3 januari 2010
14.	Elena Antania, Fak. Biologi UNAND Debi Gusnia, fak. Biologi UNAND	1 orang loran g	Penelitian jenis-jenis lumut polytrichales di CA. lembah anai Jenis-jenis lumut daun sub kelas bryidae di CA. lembah Anai	Januaris/d juni 2010 Januari s/d juni 2010
15.	Dra. Esti Munbawarah, dkk	4 orang	Penelitian piperaciae di kawasan CA. lembah Anai	12 s/d 21 oktober 2010
16.	Boni Pasius, dkk	3 orang	Kegiatan praktek umum/ CA. Lembah Anai	2 s/d 22 agustus 2010

Sumber Data : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat

9. Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Pengelolaan

Dalam perjalanannya sejak rencana pengelolaan tersebut dibuat pada tahun 2007 silam untuk 25 tahun mendatang, setelah berjalan kurang lebih dalam kurun waktu 5 tahun rencana pengelolaan yang sudah dianggarkan tersebut belum terlaksana, disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasar sehingga pengelolaannya tersendat, banyaknya hal-hal yang harus dibenahi terlebih dahulu untuk melancarkan rencana pengelolaan tersebut tidak sekedar tinggal rencana beberapa permasalahannya yaitu:⁵⁰

- a. Pengelolaan pariwisata yang sangat amburadul, seperti adanya bangunan-bangunan pedagang kaki lima yang semi permanen di kawasan Air Mancur lembah Anai, banyaknya pungutan liar yang dilukan oleh masyarakat sekitar terhadap pengunjung air terjun Lembah Anai, seperti karcis masuk, parkir, dan lain-lain tanpa adanya realisasi yang jelas dengan pungutan tersebut, mengakibatkan retribusi PNBPN negara tidak jelas. Sehingga perlu dibenahi terlebih dahulu.
- b. Terjadinya konflik antara petugas Balai KSDA dengan penduduk setempat karena hal penyerobotan lahan.
- c. Banyaknya terdapat bangunan liar atau lapak-lapak, kios-kios disekitar kawasan pariwisata yang sudah sangat mengganggu.

⁵⁰ *Ibid*

- d. Pelebaran jalan yang dikelola oleh PU, yang tujuan utamanya untuk menghindari kemacetan agar diwaktu hujan tidak menimbulkan bahaya keselamatan bagi pengendara akibat daerah yang rawan longsor.
- e. Banyaknya masalah izin memasuki kawasan, seharusnya dimiliki oleh masyarakat yang ingin masuk dalam kawasan konservasi.

Dari masalah dan hambatan awal yang dijumpai untuk melanjutkan rencana pengelolaan *stakeholders* yang berperan di dalamnya, mereka berperan dalam pengelolaan, tapi semua masalah atau gangguan yang muncul dari pengelolaan mereka menutup mata dan beralih semua urusan Balai KSDA sebagai lembaga pengelola yang sah dari pusat.⁵¹

Dari semua masalah yang ada Balai KSDA sedang melakukan upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

- a. Upaya Represif

Upaya represif ini dilakukan pada tahun 2009, Balai KSDA bekerjasama dengan Satpol PP untuk penertiban bangunan liar di sekitar Kawasan air mancur lembah anai dan dikawasan Mega mendung, lapak-lapak ataupun pondokan-pondokan namun usaha kali itu gagal karena

⁵¹ Wawancara dengan Agus Suparto, S. Hut, Kepala Resort Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar, pada Tanggal 1 April 2011, jam 10:00 Wib

dihalangi massa, untuk menghindari gesekan dengan penduduk disana usaha represif (usir paksa) tidak bisa dijalankan.

b. Usaha persuasif

Balai KSDA melakukan upaya dengan cagar pendekatan dengan masyarakat dengan melakukan penyuluhan dikawasan air mancur dan launching wisata di wilayah Taman wisata Alam Mega Mendung, diusahakan dengan penyuluhan dan pengenalan wisata alam, dan betapa pentingnya kawasan konservasi sehingga memberikan pengetahuan khusus kepada masyarakat sekitar bahwa kawasan itu boleh dikelola sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengelolaan cagar alam dan taman wisata sebagai kawasan konservasi. Seperti berbahanya berjualan di kawasan tersebut, mengganggu lancarnya perjalanan Padang-Bukittinggi yang menyebabkan kemacetan disekitar kawasan yang apabila saat hujan turun akan menimbulkan longsor atau banjir sehingga sangat membahayakan.⁵²

Dengan keadaan dan realita yang dihadapi dalam pengelolaan Cagar Alam Lembah Anai Balai KSDA sebagai pengelola sudah memunculkan beberapa solusi yaitu :

1. Melakukan koordinasi lagi dengan gubernur dan bapedalda juga pemerintah kabupaten Tanah Datar dan dikeluarkannya SK gubernur No. 661-113-2009

⁵² *Ibid*

tentang tim koordinasi pengelolaan kawasan Cagar Alam Lembah Anai Masih sering dilakukan pertemuan namun masih mentok karena pertimbangan-pertimbangan:

- a. Harus membongkar bangunan-bangunan liar di depan air mancur.
- b. Relokasi pedagang belum jelas tempat relokasinya.
- c. Minimnya dana yang tersedia.

Solusinya beberapa kali pertemuan yang dilakukan Bapedalda membuat rancangan atau master plan tentang pengelolaan kawasan Cagar Alam Lembah Anai untuk melakukan tertib kawasan dan lalu lintas di kawasan Cagar Alam Lembah Anai, dengan rencana mempertemukan semua stakeholder yang berperan di dalamnya membicarakan potensi yang ada di Cagar Alam Lembah Anai yang termasuk di dalamnya:

- a. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat
- b. Pemerintah daerah setempat
- c. Dinas pariwisata
- d. Dinas kehutanan
- e. PU. Tata ruang
- f. PT. Kereta Api Indonesia
- g. Bapedalda
- h. BPN setempat
- i. Dinas perhubungan

j. Sat pol PP

Dalam penyusunan master plan ini akan berbicara mengenai usaha/ kegiatan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* selanjutnya rencana tersebut didiskusikan dan dimunculkan apakah bisa dijalankan atau tidak dalam kawasan Cagar Alam Lembah Anai, sehingga ditemukan jalan penyelesaiannya sehingga tidak ada lagi bentrokan kepentingan nantinya yang timbul dalam pengelolaan kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar. Master plan ini sedang di bahas dan akan dirampungkan secepatnya apabila sudah didapati kesepakatan bersama.

2. Melakukan koordinasi dengan gubernur, bapedalda, Satpol pp dan balai KSDA sebagai pengelola untuk masalah penertiban kawasan sekitar Cagar Alam Lembah Anai dan Taman Wisata Alam Mega Mendung, sehingga pada waktu itu dikeluarkannya SK gubernur No. 332/487/2009 Tentang pembentukan tim pelaksana penertiban dan pengawasan Kawasan Lindung Lembah Anai dan pengamana antar batas kabupaten /kota serta antar propinsi di Sumatera Barat dan ditindak lanjuti dengan keluarnya SK gubernur No. 107/IV-PJLWA/2010 tentang penertiban bangunan liar sekitar kawasan Cagar Alam Lembah Anai dan Taman Wisata Alam Mega Mendung.

Dengan keinginan pengelolaan menciptakan kawasan Lembah Anai sebagai kawasan wisata terbatas maksudnya kawasan wisata yang asri, untuk menjaga keutuhan kawasan Lembah Anai, dan menjadikan cagar alam alami wisata terbuka untuk pejalan kaki, ataupun pelancong untuk menikmati alam ataupun fotografi.

B. Upaya Pengawasan Cagar Alam Lembah Anai

Untuk mengantisipasi gangguan kawasan yang bermunculan kegiatan pengawasan dilakukan sudah berjalan walaupun belum maksimal, hal ini berkaitan dengan pengawasan dalam pengelolaan Cagar Alam Lembah Anai akan merujuk pada petugas keamanan yang bertugas di resort Lembah Anai, polisi hutan yang berjumlah 49 orang yang bertugas sebagai pegawai dibalai konservasi sumber daya alam, yang dibagi menjadi 4 wilayah seksi kerja yaitu:

Tabel 2 . Wilayah Kerja Seksi Konservasi Wilayah

No.	Seksi konservasi wilayah	Luas kawasan konservasi (ha)	presentase	Kab/kota
1.	I Pasaman	92.403,40	30,22	Pasaman, Limapuluh Kota,
2.	II tanah datar	120.324,53	39,36	Agam

3	III sawahlunto/sijunjung	93.003,00	30,42	dan Pasaman Barat Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Padang Panjang Swl/ Sijunjung, Sawahlunto, Solok, Kota Solok, Pesisir Selatan, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai dan Solok Selatan
	Jumlah	305.730,93	100,00	

Sumber Data : Balai Konservasi Sumber daya Alam Sumatera Barat

Tabel 3. Penempatan Polisi Hutan KSDA Menurut Wilayah Kerjanya.

Dari besarnya wilayah kerja yang termuat dalam table 2. diatas polisi hutan yang bertugas yaitu:

No	Unit Kerja	Jumlah (orang)	keterangan
1.	Balai KSDA sumbar kota padang	9 orang	
2.	Seksi konservasi wilayah I pasaman	8 orang	
3.	Seksi konservasi wilayah II tanah datar	17 orang	
4.	Seksikonservasi wilayah II sawah lunto/sijunjung	14 orang	
	Jumlah	48 orang	

Sumber data: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat

Dari kedua tabel tersebut sudah dapat dipastikan bahwa pengawasan terhadap Kawasan Cagar Alam Lembah Anai belum berjalan intensif, selain dengan jumlah personil yang bertugas terbatas juga disebabkan oleh kurangnya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan pengamanan terhadap Kawasan Cagar Alam Lembah Anai kabupaten Tanah Datar.

Posko pengamanan yang terdapat dalam kawasan Cagar Alam Lembah Anai ada 3.

1. Posko pemantau kawasan lembah anai sebelum pondok pragedel.

2. Posko keamanan 1 yang berada di dalam kawasan Cagar Alam Lembah Anai.
3. Pos resort KSDA Lembah Anai.

Diantara ke 3 posko tersebut yang berfungsi hanya satu posko yaitu pos resort Lembah Anai yang dijaga oleh petugas cagar alam lembah anai dan sekitarnya.⁵³

Pengawasan yang dilakukan di kawasan cagar alam lembah anai:

1. Pengawasan Dalam Cagar Alam

a. Patroli Rutin

Patroli ini dilakukan berkala dan rutin yaitu 2 minggu sekali dilakukan oleh petugas KSDA dan polisi kehutanan KSDA, serta kepala resot Lembah Anai. Dalam pengawasan rutin ini biasanya dilakukan oleh 3 sampai 5 orang.

Hal yang dilakukan menyelusuri semua daerah Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, dari mulai pal batas terdekat sampai palbatas selanjutnya, dengan berjalan kaki menyelusuri lebatnya kawasan hutan, dan melihat beberapa flora yang dilindungi apakah masih ada keberadaannya, dan memantau beberapa satwa langka yang dilindungi

⁵³ Wawancara dengan Ade. C, Polisi Hutan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 28 maret 2011, Jam 11:06 Wib

dalam kawasan ini, dalam kurun waktu 3 tahun belakangan masih ada terlihat beberapa satwa langka yang dilindungi tersebut seperti Harimau (*Phantera tigris sumatrensis*), Rusa (*Cervius timorensis*), Siamang (*Hylobates syndactylus*), walaupun dalam setiap pemantauan tidak terlihat, tapi ada waktu-watu tertentu masih terlihat ada dalam kawasan cagar alam lembah anai.

Hal ini terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa tim dari UNAND yang memasang kamera tread di dalam kawasan Cagar Alam Lembah Anai selama beberapa hari dan dari hasil rekaman tersebut masih ditemukan satwa langka yang berada dalam kawasan Cagar Alam Lembah Anai.

b. Pengawasan Berkala

Pengawasan berkala ini tidak berbeda jauh dengan patroli rutin yang dilakukan, namun letak perbedaannya pada petugas yang turun ke lapangan biasanya pada pengawasan berkala ini dilakukan sekali 6 bulan yang turun disana langsung dipimpin oleh kepala KSDA Sumatera Barat sendiri, kepala KSDA seksi wilayah II batusangkar, dan beberapa petugas lain yang turun kelapangan, tim bisa mencapai 20 orang atau bahkan lebih. Dan dalam melakukan pengawasan berkala ini juga dilakukan pembersihan pal batas yaitu membersihkan jalur batas-batas

kawasan yang mungkin sudah tidak jelas sering kali dijumpainya adanya penghilangan pal batas selain itu berlangsung juga kegiatan penebangan, perburuan, pengambilan tanaman hias, dan pemanfaatannya yang bertentangan dengan fungsi cagar alam salah satu bukti yang nyata adalah adanya usaha penduduk untuk memelihara tanaman budidayanya (durian) didalam Cagar Alam Lembah Anai. Maka apabila team yang turun saat itu menemukan maka akan ditindak langsung ditempat.

c. Operasi Fungsional Pengawasan Kawasan

Merupakan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak KSDA apabila sudah di temui dan di dapat laporan tentang pencurian biota langka atau pemusnahan tumbuhan yang dilindungi, atau ada kegiatan pencurian kayu di dalam kawasan Cagar Alam Lembah Anai. Operasi fungsional disebut juga dengan operasi gabungan yang melibatkan pihak luar seperti Satpol PP, kepolisian serta polisi hutan dari dinas kehutanan. Dalam operasi gabungan ini petugas yang turun bisa mencapai 40 orang, dalam kawasan cagar alam lembah anai sendiri belum pernah dilakukan karena belum ditemuinya eksploitasi besar-besaran di dalam kawasan cagar alam lembah anai sendiri, namun untuk kawasan konservasi yang lain juga dilakukan hal yang sama seperti adanya kegiatan ilegal logging besar-besaran di kawasan lindung bukit barisan I tahun 2007 silam.

2. Pengawasan Di Sekitar Kawasan Cagar Alam

Sedangkan Untuk pengawasan terhadap daerah sekitar kawasan yang mengganggu atau bisa terusiknya Kawasan Cagar Alam Lembah Anai juga dilakukan dengan usaha persuasif seperti pembinaan kawasan penyangga, sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Balai KSDA tentang pentingnya fungsi Cagar Alam Lembah Anai sebagai kawasan konservasi, penyuluhan tentang kehutanan dan juga tanggap bencana kebakaran hutan.

Dalam semua upaya pengawasan dan patroli yang dilakukan apabila dan perjalanannya ditemui pelanggaran dan tertangkap tangan maka akan langsung diproses secara langsung dilapangan, sanksinya tergantung pada kebijakan petugas KSDA sebagai petugas patroli. Apabila pelanggarannya berat maka akan diserahkan untuk penyidikan selanjutnya.⁵⁴

Kebanyakan dilapangan ditemui penduduk yang mengambil rotan dan sariak, petugas KSDA hanya akan melakukan tindakan seperti penjelasan dan pemahaman untuk selanjutnya tidak dilakukan lagi, selain itu juga pernah dijumpai pemeliharaan kera ekor panjang yang dilakukan penduduk sekitar, petugas dari Polhut KSDA akan mendatangi kediaman tersebut dan memberikan pemahaman dan pembinaan kalau hal tersebut tidak boleh dilakukan dan dilarang jika untuk selanjutnya ditemui lagi maka akan ditindak lebih tegas lagi.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang KSDAE sudah diatur tentang hal-hal yang boleh dilakukan dalam kawasan cagar alam seperti:

1. Kegiatan yang boleh dilakukan yaitu kegiatan untuk kepentingan penelitian, pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
2. Kegiatan yang tidak boleh dilakukan: kegiatan yang dapat mengakibatkan keutuhan kawasan cagar alam.

Dari kesimpulan tersebut telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam undang-undang KSDAE yaitu:

1. Pasal 19 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.

- b. Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

2. Pasal 21 yang berbunyi :

a. Setiap orang dilarang untuk :

- 1) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
- 2) mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

b. Setiap orang dilarang untuk :

- 1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- 2) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- 3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- 4) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari

bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

3. Pasal 22 yang berbunyi :

- a. Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- b. Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- c. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

4. Pasal 24 yang berbunyi :

- a. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.
- b. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk Negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

5. Pasal 25 yang berbunyi :

- a. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu.

Untuk penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang KSDH yaitu:

- 1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

- a) Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- c) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

- d) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- e) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f) Membuat dan menandatangani berita acara.
- g) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- h) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Untuk ketentuan pidananya diatur dalam undang-undang KSDAE termuat dalam pasal Pasal 40 yang berbunyi :

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33

ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berangkat dari pasal-pasal yang mengatur tersebut penegakan hukum terhadap pelanggaran –pelanggaran yang terjadi dalam Kawasan Cagar Alam Lembah Anai berpedoman, selama ketentuan tersebut tidak dilanggar maka petugas dari Balai KSDA tidak melakukan tindakan hukum yang diproses di pengadilan. Adapun beberapa kegiatan yang yang dirasa bisa dibina dilakukan dengan pendekatan persuasif seperti :

1. Pengambilan rotan dan sariak bagi sebagian kecil masyarakat yang bermukim di sekitarnya.
2. Pemeliharaan hewan seperti kera ekor panjang di rumah masyarakat.
3. Kegiatan masyarakat yang dianggap tidak begitu mengganggu keutuhan kawasan cagar alam lembah anai.

Kegiatan yang dilakukan diatas bisa dibina atau di ingatkan sepanjang kegiatan tersebut tidak dilakukan secara berulang-ulang, apabila masih ada kegiatan selanjutnya dengan orang yang sama maka petugas balai KSDA akan menindaknya secara hukum.⁵⁶

Untuk mekanisme yang dilakukan oleh petugas kepolisian kehutanan hampir sama dengan mekanisme peradilan pada hukum acara pidana,

1. Polisi kehutanan dari balai KSDA membuat laporan kejadian
2. Laporan kejadian dilimpahkan kepada penyidik polri dan penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dari BKSDA beserta tersangkanya sekaligus, untuk kemudian dibuatkan berita acara penyidikan (BAP)
3. Tindak pidana yang merupakan tindak pidana tertentu atau khusus.
4. Proses peradilan
5. Selama proses peradilan petugas dari BKSDA tetap memonitori.
6. Dalam proses peradilan petugas dari BKSDA diminta untuk memberikan kesaksian sebagai saksi ahli di pengadilan.
7. Selanjutnya menunggu putusan dari pengadilan terhadap tersangka.⁵⁷

Dari semua proses yang telah dilaksanakan tersebut dalam pengelolaan lainnya juga terdapat pelanggaran seperti dalam Undang-Undang No. 26 Tahun

⁵⁶ Wawancara dengan Agus Suparto, Kepala Resort Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 1 April 2011, Jam 10:00 Wib

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Ade. C. *Op cit*, pada tanggal 28 maret 2011, jam 12:30

2007 tentang Penataan Ruang terdapat beberapa penyimpangan yang sudah terjadi seperti pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) atau sempadan sungai yang ada sepanjang jalan Negara yang melintasi kawasan Cagar Alam Lembah Anai, dalam penataan ruangnya sudah menyalahi aturan penataan ruang seperti daerah aliran sungai kiri kanannya sepanjang 100 meter tidak boleh dilakukan pembangunan, namun dalam kenyataannya akibat pelebaran jalan yang awalnya bertujuan agar tidak terjadinya kemacetan disekitar kawasan Cagar Alam Lembah Anai yang rawan bahaya longsor malah membuat badan sungai dan jalan tidak ada jarak sama sekali, sehingga debit air yang besar bisa menimbulkan erosi dan pengikisan batuan pada jalan yang bisa menyebabkan banjir dan retaknya badan jalan. Apalagi ditambah dengan gempa yang terjadi 30 September silam mengakibatkan banyak bangunan dan kedai sekitar air mancur hanyut terbawa arus air sungai.⁵⁸

Selanjutnya dalam penindakan bagunan liar yang berada di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai yang seharusnya tidak mengganggu kawasan cagar alam dirasakan semakin menyempit dan mengganggu sehingga perlu ditertibkan. Namun hal ini belum bisa dilakukan karena banyak pertimbangan lain yang dihadapi Pemerintah dan Balai KSDA. Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah apabila dibongkar bagunan liar disekitar kawasan Cagar Alam Lembah

⁵⁸ Diskusi Bersama Agusril M.Si,K epala Balai KSDA Sumatera Barat, Agus Suparto, S. Hut, Kepala Resort Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar, Dan Chandra Putra, Sp,Kepala Balai KSDA Seksi Wilayah II Tanah Datar tanggal 24 maret 2011, Jam 14:12

Anai pertimbangannya belum ada tempat relokasi untuk para pedagang dan tidak mungkin bangunan tersebut dibongkar tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, karena bagaimanapun kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah.⁵⁹



⁵⁹ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar yang pengelolaannya dilakukan oleh Balai KSDA seksi wilayah II Tanah Datar mengalami kesulitan, banyak rencana pengelolaan yang tersendat bahkan tidak berjalan maksimal sehingga Kawasan Cagar Alam Lembah Anai belum bisa dikembalikan sebagai fungsi pokoknya sebagai sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya juga fungsi penunjangnya sebagai pengaturan tata hidrologi, kestabilan iklim mikro, produsen O₂ dan penyerap CO₂. Peranan wisata lebih dominan di dalamnya dapat dilihat dari kunjungan masyarakat yang datang ke air terjun Lembah Anai, namun di antara banyak pengunjung tersebut tidak banyak yang mengetahui tentang kawasan air terjun Lembah Anai sebagai kawasan konservasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan publikasi terhadap kawasan ini sebagai kawasan cagar alam menciptakan suatu pemahaman tentang gagalnya pengelolaan

Kawasan Cagar Alam Lembah Anai di mata masyarakat. Sedangkan untuk pemanfaatannya sebagai penelitian dan pendidikan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai sudah mengaplikasikannya, dilihat dari banyaknya surat yang masuk untuk izin masuk kawasan konservasi (SMAKSI) yang diajukan oleh peneliti dari berbagai jurusan.

2. Upaya pengawasan dilakukan dengan patroli rutin 2 minggu sekali, patroli berkala 6 bulan sekali, maupun operasi gabungan yang dilakukan oleh petugas dari Balai KSDA beserta jajarannya untuk melakukan pengecekan dalam Kawasan Cagar Alam Lembah Anai sehingga kegiatan illegal logging, pencurian kayu, tanaman hias maupun satwa langka tidak terjadi dalam Kawasan Cagar Alam Lembah Anai masih jauh dari upaya maksimal, namun kendala dari pengawasan tersebut masih terlalu minimnya jumlah petugas baik sera kualitas maupun kuantitas sehingga petugas dari polisi kehutanan Balai KSDA menjadi kewalahan, selain itu terkendala oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi pertimbangan. Dalam hal pengawasan hal lain adalah kurangnya antusiasnya masyarakat di sekitar kawasan untuk berpartisipasi dalam pengawasan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, dengan tidak terkoordinirnya dengan baik hubungan masyarakat sekitar dengan petugas pengelola Balai KSDA dan harus dicarikan solusi untuk memperbaikinya.
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Kawasan Cagar Alam Lembah Anai maupun dalam pengelolaannya masih

lemah. Hal ini dilihat dari tidak berhasilnya Balai KSDA dan Sat Pol PP untuk menertibkan kawasan sekitar Air Mancur Lembah Anai, disebabkan untuk menghindari gesekan dengan masyarakat setempat, selain itu banyaknya kasus-kasus seperti tertangkapnya beberapa warga sedang mengambil rotan atau sariak di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai hanya mendapatkan teguran lisan dari petugas polisi hutan Balai KSDA, sehingga banyaknya masyarakat yang masih melakukan hal yang sama untuk selanjutnya, selain itu usaha binaan yang dilakukan untuk masyarakat yang diketahui memelihara hewan yang disinyalir di ambilnya dalam Kawasan Cagar Alam Lembah Anai tidak terstruktur dengan baik, sehingga warga masyarakat tidak begitu takut dengan kegiatan yang dilakukannya. Pengelolaan lain yang menyimpang adalah tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai dari segi tata ruang sudah menyalahi aturan seperti pembangunan dekat aliran DAS 100 m kiri kanan sungai, tapi dalam kenyataannya sungai yang mengalir di bawahnya hampir bersinggungan langsung dengan badan jalan jika tak heran jika suatu hari akan terjadi banjir ataupun longsor yang juga akan menimbulkan bahaya bagi warga masyarakat sekitar.

B. Saran

1. Bagi Balai KSDA sebagai lembaga yang dibawahhi oleh Kementerian Kehutanan yang ditujuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan konservasi di Sumatera Barat, khususnya untuk

pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai hendaknya mempunyai kapasitas yang sangat luas untuk bisa mengelola Kawasan Cagar Alam Lembah Anai secara keseluruhan, walaupun banyak hambatan-hambatan yang terjadi seharusnya sebagai suatu lembaga yang bertugas dibawah koordinir pusat bisa mengatasi semua hambatan yang ada dan dapat menjalankan semua rencana, program dan evaluasi pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai. Namun tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat sekitar, yang juga harus diperhatikan bagaimana nasib mereka apabila semua rencana yang sudah disusun tersebut di terapkan di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai. Selain itu melihat luasnya Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, terbatasnya sumber daya (manusia, dana, dan fasilitas), serta beragamnya ancaman terhadap kawasan Cagar Alam Lembah Anai maka Balai KSDA sebagai lembaga pengelola memerlukan mitra untuk melakukan pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai seperti peran serta masyarakat yang melibatkan masyarakat adat, masyarakat lokal maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), karena pada dasarnya memiliki kepedulian (*concern*) yang tinggi untuk mengelola cagar alam secara berkelanjutan. Disamping itu masyarakat adat juga memiliki ikatan dan kepentingan sosial, ekonomi, budaya bahkan religi (*magis*) terhadap Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar.

2. Bagi Pemerintah Daerah yang juga sangat berperan dalam pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai seharusnya lebih tanggap lagi terhadap

kondisi Kawasan Cagar Alam Lembah Anai yang merupakan asset bagi daerah yang mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya sangat bermanfaat bagi keseimbangan ekologi yang ada harus dilestarikan. Pemerintah daerah setempat tidak hanya memikirkan potensi wisata yang ada di dalam kawasan konservasi tersebut untuk dikelola untuk menambahkan kas daerah, namun juga harus dilihat efek samping yang ditimbulkan untuk Kawasan Cagar Alam Lembah Anai dari segi perkembangannya yang dibiarkan berlangsung alami.

3. Bagi *stakeholders* yang berperan di dalamnya sebaiknya memiliki rencana pengelolaan yang ramah di dalamnya tidak mementingkan kebutuhan masing-masing pihak juga harus dapat memelihara kelestarian dan kelangsungan *biodiversity* yang ada di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, untuk Dinas PU terutama harus memikirkan kondisi fisik yang dimiliki di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, dan mempunyai rencana yang matang dalam melakukan pembangunan jalan Negara dalam kawasan konservasi apalagi didalamnya ada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang juga harus diperhatikan pengelolaannya.
4. Bagi masyarakat sekitar Kawasan Cagar Alam Lembah Anai agar lebih memperhatikan lagi aspek-aspek konservasi untuk Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, meningkatkan peran sertanya sebagai daerah penyangga yang patut dikembangkan tanpa merusak fungsi Kawasan Cagar Alam Lembah

Anai, serta memainkan peranannya sebagai masyarakat sekitar bersama-sama mengelola Kawasan Cagar Alam Lembah Anai untuk kepentingan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Aca sughandy, 1999, *Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gramedia, Jakarta
- Al Gore, 1994, *Bumi Dalam Keseimbangan Ekologi dan Semangat Manusia*, (terjemahan Hira Jhamtani) USIS, Jakarta
- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta
- Balai Konservasi Sumatera Barat, 2007, *Buku Informasi Kawasan Konservasi Sumatera Barat*, BKSDA Sumatera Barat, Padang
- Boedi Harsono, 2005, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta
- Charles Victor Barber, dkk, 1997, *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*, (terjemahan Marina Malik) Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Ja.Posman Naptu, 2007, *Konservasi Sumber Daya alam dan Lingkungan*, Penelitiin Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta (*unpublished*)
- Liza merini Fitri, 2004, *Jenis-Jenis Burung Di Kawasan Hutan Perbukitan Cagar Alam Lembah Anai*, Skripsi Sarjana Biologi, FMIPA Universitas Andalas (*unpublished*)
- Ilex J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Mas Ahmad Sentosa, 1999, *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ICEL, Jakarta
- Mirna A. Safitri, 2000, *Desa, Institusi Lokal dan Pengelolaan Hutan, Refleksi Kebijakan dan Praktik*, ELSA, Jakarta
- Setia Zain, Alam, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta

Sulaiman N. Sembiring, dkk, 1999, *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*, Perpustakaan Nasional, Jakarta

Tobing, M.L. 1983, *Iktisar Hukum Lingkungan Hidup*. Erlangga, Jakarta

M.T. Zen, 1984, *Memuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, PT Gramedia, Jakarta

2. Jurnal

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003, *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta

Departemen Kehutanan, Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, 2007, *Rencana Pengelolaan Cagar Alam di Sumatera Barat*, BKSDA Sumatera Barat, Padang

Departemen Kehutanan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hutan Dan Konservasi Alam, Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam, Volume Iv Nomor 2008, 2008, *Pengelolaan Kawasan Lindung Sungai Wain*, ICEL, Jakarta

Lembaga Pengembangan Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Lingkungan Tahun V No.1 Agustus 1999, ICEL, Jakarta

SKEPHI (Sekretariat Kerja Sama Pelestarian Hutan Indonesia), 2004, *Jalur Cepat Memuju Bencana (Kasus Pembangunan Jalan Ladia Galaska di Nagroe Aceh Darussalam)*, ICEL, Jakarta

3. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestari Alam).

4. Internet

<http://permasalahan-keruangan-dalam.html>, diakses tanggal 22 September
2010, jam 12:30

<http://pentingnya-pengelolaan-tata-ruang.html> diakses tanggal 5 Desember
2010, jam 10:35

www.tredec.com.org/summaries/indonesia/indonesia.html, diakses tanggal 22
September 2010 jam 13:42

<http://www.beacukai.go.id/library/data/pp2500.pdf>. diakses tanggal 5
Desember 2010 jam 18:36

http://www.sumbarprov.go.id/detail_artikel. diakses tanggal 5 Desember
2010 jam 19:23

<http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/1998/062-98.pdf> diakses tanggal 5
Desember 2010, Jam 19:25

<http://padang-today.com>, diakses tanggal 1 Januari 2011 jam 11:35

www.kamus.besar.bahasa.Indonesia.org diakses tanggal 30 Januari 2011